



P U T U S A N
Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dian Galih Prakasiwi;
Tempat lahir : Tuban;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 06 Juni 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat KTP Dusun Karang Sari, Desa Mangli, RT/RW 4/2, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Alamat sementara Jalan Merpati Gang Betet No. 7, Monang Maning, Kelurahan Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/5/I/2023/Narkoba, tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa Dian Galih Prakasiwi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum/Advokat/Konsultan yang bernama I Wayan Gede Suwahyu, S.H., M.H., sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat dari PBH (Pusat Bantuan Hukum) DPC Peradi Denpasar yang beralamat di Jalan Wani No. 157, Lingkungan Batusari, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 27/Pen.Pid/2023/PN Gin, tertanggal 16 Mei 2023 untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DIAN GALIH PRAKASIWI telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 Kilogram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum

Halaman 2 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIAN GALIH PRAKASIWI dengan Pidana penjara Selama 12 (dua belas) Tahun dan Denda Sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan Barang Bukti :

a) 1 (satu) bungkus besar berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 942 (sembilan ratus empat puluh dua) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 26 (dua puluh enam) gram sehingga beratnya menjadi 916 (sembilan ratus enam belas) gram Netto, diberi Kode A;

b) 1 (satu) bungkus besar berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 838 (delapan ratus tiga puluh delapan) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 26 (dua puluh enam) gram sehingga beratnya menjadi 812 (delapan ratus dua belas) gram Netto, diberi Kode B;

c) 1 (satu) bungkus besar berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 821 (delapan ratus dua puluh satu) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 31 (tiga puluh satu) gram sehingga beratnya menjadi 790 (tujuh ratus sembilan puluh) gram Netto, diberi Kode C;

d) 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 52 (lima puluh dua) gram Bruto dikurangi berat plastik klip seberat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 50,43 (lima puluh koma empat tiga) gram Netto, diberi Kode D;

e) 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 48 (empat puluh delapan) gram Bruto dikurangi berat plastik klip seberat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 46,43 (empat puluh enam koma empat tiga) gram Netto, diberi Kode E;

dengan berat total 5 (lima) bungkus masing-masing berisi rajangan kering diduga ganja diberi Kode A s/d E yaitu 2.701 (dua ribu tujuh ratus

Halaman 3 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) gram Bruto atau 2.614,86 (dua ribu enam ratus empat belas koma delapan enam) gram Netto.

- f) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A3 s warna biru dengan SIM Card Simpati Nomor 081252371492;
- g) 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu merk EPOL BAG;
- h) 1 (satu) buah timbangan digital elektronik merk Kitchen scale warna putih;
- i) 1 (satu) buah timbangan digital merk Harnic warna silver;
- j) 1 (satu) buah bundel plastik klip warna bening ukuran sedang;
- k) 1 (satu) bungkus pipet warna bening bergaris merah;
- l) 1 (satu) buah lakban warna cokelat;
- m) 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- n) 1 (satu) buah tas plastik warna hitam;
- o) 1 (satu) buah kardus bekas pengiriman barang yang dibungkus lakban warna cokelat;

Dirampas untuk dimusnahkan

- p) 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru kombinasi hijau dengan No.Pol.: DK 6913 ABE tanpa STNK;

Dirampas untuk Negara

4. Menghukum terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa DIAN GALIH PRAKASIWI bersama-sama dengan saksi MOH KHOIRUDIN Alias UDIN (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira Pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah jalan menuju persawahan, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 4 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 Kilogram”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira Pukul 18.30 WITA, bertempat di sebuah jalan menuju persawahan, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, dimana berawal pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira Pukul 09.00 WITA terdakwa menerima telepon via Whatsapp dari BANG PUTRA (DPO) dengan mengatakan “bang Ganjanya sudah datang siap-siap ya bang” dan terdakwa menjawab “ya bang” kemudian BANG PUTRA (DPO) berkata “nanti kalo abangnya sudah di JNE monang-maning, abang telepon saya, saya pesenin Gojek biar Gojek yang ambil langsung di JNE atas nama ALSHOP KARTIKA dan Gojek yang bawa kemudian ikuti dari belakang, dan kalau sudah di kos telepon saya bang, buak barangnya dan vidiokan” kemudian terdakwa pergi ke JNE Monang-Maning Denpasar dan setelah sampai terdakwa menelepon BANG PUTRA (DPO) via Whatsapp dengan mengatakan “bang saya sudah nyampe di JNE” kemudian BANG PUTRA (DPO) menjawab “siap bang tungguin sekitar 10 menit” kemudian terdakwa melihat seorang Gojek datang ke JNE dan ketika keluar dari JNE terdakwa melihat Gojek tersebut membawa kardus yang dilakban berwarna cokelat ketika itu terdakwa pantau dari dari luar JNE, dan ketika JNE tersebut mengendarai sepeda motor dengan membawa kardus yang dilakban berwarna cokelat dan seketika terdakwa mengikuti dari belakang Gojek tersebut dan sekira pukul 09.30 wita Gojek tiba ditempat kos terdakwa dan terdakwa menerima 1 (satu) buah kardus bekas pengiriman barang yang dibungkus lakban warna cokelat atas nama ALSHOP KARTIKA.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira Pukul 11.00 WITA bertempat dirumah kos Jalan Merpati Gang Bete No. 7, Monang Maning, Kelurahan Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar, terdakwa kembali menerima telepon via Whatsapp dari BANG PUTRA (DPO), meminta terdakwa untuk mengirim paket ganja yang telah diterimanya ke wilayah ubud dan dijanjikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada Pukul 13.00 WITA saksi MOH

Halaman 5 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOIRUDIN Alias UDIN tiba dikos terdakwa, dimana terdakwa menyuruh saksi MOH KHOIRUDIN Alias UDIN mengantarkan terdakwa ke wilayah ubun untuk mengantarkan paketan ganja tersebut dengan upah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dimana saksi MOH KHOIRUDIN Alias UDIN menyangupinya, kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus lakban berwarna coklat dan memasukan kedalam tas punggung berwarna abu-abu merk EPOL BAG, dimana saksi MOH KHOIRUDIN Alias UDIN menanyakan terkait bungkus tersebut kemudian terdakwa menjawab bahwa bungkus tersebut adalah Ganja

selanjutnya terdakwa menerima whatsapp tempat lokasi pengiriman ganja dari BANG PUTRA (DPO), kemudian terdakwa dan saksi MOH KHOIRUDIN Alias UDIN dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru kombinasi hijau dengan No.Pol DK-6913-ABE milik terdakwa menuju ke lokasi pengiriman ganja tersebut.

- Bahwa sesampainya di sebuah jalan menuju persawahan, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, terdakwa dan saksi MOH KHOIRUDIN Alias UDIN dihentikan oleh Tim Opsnal Sat. Resnarkoba Polres Gianyar yaitu saksi DEWA PUTU MAHENDRA, dan saksi DEWA GEDE ADI DWIPAYANA kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi I WAYAN SUTAMA, saksi I KETUT ASTAMAYA, kemudian ditemukan didalam tas punggung merk EPOL BAG milik terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus besar berisi rajangan kering ganja yang dibungkus dengan plastic berwarna biru dilakban warna coklat, kemudian Tim Opsnal melakukan pengembangan dengan menggeledah tempat kos terdakwa di Jalan Merpati Gang Bete No. 7, Monang Maning, Kelurahan Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barang, Kota Denpasar yang disaksikan oleh saksi I KETUT ASTAMAYA ditemukan 1 (satu) buah plastic hitam diatas teras rumah yang mana didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastic klip sedang berisi rajangan kering ganja, 1 (satu) buah timbangan digital merk Harnic warna silver, 1 (satu) buah bendel plastic klip warna bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus pipet warna bening bergaris merah kemudian diteras kos dekat dengan pintu masuk kamar kos Tim Opsnal menemukan 1 (satu) buah kardus bekas pengiriman barang yang dibungkus lakban warna coklat, 1 (satu) buah lakban berwarna coklat, 1 (satu) buah lakban warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital elektronik merk Kitchen scale warna putih.

Halaman 6 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin



- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus besar yang didalamnya terdapat Ganja dan 2 (dua) plastik klip sedang yang didalamnya terdapat Ganja dan diketahui berat dari masing-masing bungkus tersebut antara lain 1 (satu) bungkus besar berisi ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 942 (sembilan ratus empat puluh dua) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 26 (dua puluh enam) gram sehingga beratnya menjadi 916 (sembilan ratus enam belas) gram Netto, diberi Kode A, 1 (satu) bungkus besar berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 838 (delapan ratus tiga puluh delapan) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 26 (dua puluh enam) gram sehingga beratnya menjadi 812 (delapan ratus dua belas) gram Netto, diberi kode B, 1 (satu) bungkus besar berisi ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 821 (delapan ratus dua puluh satu) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 31 (tiga puluh satu) gram sehingga beratnya menjadi 790 (tujuh ratus sembilan puluh) gram Netto, diberi Kode C, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 52 (lima puluh dua) gram Bruto dikurangi berat plastik klip seberat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 50,43 (lima puluh koma empat tiga) gram Netto diberi kode D, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 48 (empat puluh delapan) gram Bruto dikurangi berat plastik klip seberat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 46,43 (empat puluh enam koma empat tiga) gram Netto, diberi kode E, dimana dengan berat total 5 (lima) bungkus masing-masing berisi rajangan kering diduga ganja diberi Kode A s/d E yaitu 2.701 (dua ribu tujuh ratus satu) gram Bruto atau 2.614,86 (dua ribu enam ratus empat belas koma delapan enam) gram netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 84/NNF/2023, tanggal 24 Januari 2023, tentang pemeriksaan barang bukti, terhadap 5 (lima) buah plastik klip masing-masing berisi daun, biji dan batang kering (Kode A s/d Kode E) dengan berat klip masing-masing netto 0,5 (nol koma lima) gram, diberi nomor barang bukti 413/2023/NF s/d 417/2023/NF barang bukti tersebut milik terdakwa DIAN GALH PRAKASIWI. Kesimpulan dari Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO.

Halaman 7 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin



LAB.: 84/NNF/2023, tanggal 24 Januari 2023 menerangkan bahwa 5 (lima) buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering dengan kode 413/2023/NF s/d 417/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang untuk melakukan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 Kilogram" dan diketahui berat 2.614,86 (dua ribu enam ratus empat belas koma delapan enam) gram netto

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa DIAN GALIH PRAKASIWI bersama-sama dengan saksi MOH KHOIRUDIN Alias UDIN (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira Pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah jalan menuju persawahan, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah " yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira Pukul 18.30 WITA, bertempat di sebuah jalan menuju persawahan, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira Pukul 11.00 WITA bertempat di rumah kos Jalan Merpati Gang Bete No. 7, Monang Maning, Kelurahan Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, berawal ketika terdakwa menerima telepon via Whatsapp dari BANG PUTRA (DPO), dengan maksud meminta terdakwa untuk mengirimkan kardus yang terlakban berwarna cokelat yang isinya ganja yang berada diatas teras rumah kos terdakwa untuk dikirimkan ke wilayah Ubud dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada Pukul 13.00 WITA saksi MOH KHOIRUDIN Alias UDIN tiba dikos terdakwa, pada saat terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus lakban berwarna cokelat dan memasukan kedalam tas punggung berwarna abu-abu merk EPOL BAG, saksi MOH KHOIRUDIN Alias UDIN menanyakan terkait bungkus tersebut kemudian terdakwa menjawab bahwa bungkus tersebut adalah Ganja selanjutnya terdakwa menerima whatsapp tempat lokasi pengiriman ganja dari BANG PUTRA (DPO), selanjutnya terdakwa meminta agar saksi MOH KHOIRUDIN Alias UDIN untuk mengantarkan terdakwa ke wilayah Ubud untuk mengirimkan ganja tersebut kepada pembeli dengan upah yang dijanjikan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi MOH KHOIRUDIN Alias UDIN menyanggupi tawaran tersebut kemudian terdakwa dan saksi MOH KHOIRUDIN Alias UDIN dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru kombinasi hijau dengan No.Pol DK-6913-ABE milik terdakwa menuju ke lokasi pengiriman ganja tersebut.

- Bahwa sesampainya di sebuah jalan menuju persawahan, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, terdakwa dan saksi MOH KHOIRUDIN Alias UDIN dihentikan oleh Tim Opsnal Sat. Resnarkoba Polres Gianyar yaitu saksi DEWA PUTU MAHENDRA, dan saksi DEWA GEDE ADI DWIPAYANA kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi I WAYAN SUTAMA, saksi I KETUT ASTAMAYA, kemudian ditemukan didalam tas punggung merk EPOL BAG milik terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus besar berisi rajangan kering ganja yang dibungkus dengan plastic berwarna biru dilakban warna cokelat, kemudian Tim Opsnal melakukan pengembangan dengan mengeledah tempat kos terdakwa di Jalan Merpati Gang Bete No. 7, Monang Maning, Kelurahan Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barang, Kota Denpasar yang disaksikan oleh saksi I KETUT ASTAMAYA ditemukan 1 (satu) buah plastic hitam diatas teras rumah yang mana didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastic klip sedang berisi rajangan kering ganja, 1 (satu) buah timbangan digital merk Harnic warna silver, 1 (satu) buah bendel plastic klip warna bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus pipet warna bening bergaris merah kemudian diteras kos dekat dengan pintu masuk kamar kos Tim Opsnal menemukan 1 (satu) buah kardus bekas pengiriman barang yang dibungkus lakban warna cokelat, 1 (satu) buah lakban berwarna cokelat, 1 (satu) buah lakban

Halaman 9 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital elektronik merk Kitchen scale warna putih.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus besar yang didalamnya terdapat Ganja dan 2 (dua) plastik klip sedang yang didalamnya terdapat Ganja dan diketahui berat dari masing-masing bungkus tersebut antara lain 1 (satu) bungkus besar berisi ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 942 (sembilan ratus empat puluh dua) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 26 (dua puluh enam) gram sehingga beratnya menjadi 916 (sembilan ratus enam belas) gram Netto, diberi Kode A, 1 (satu) bungkus besar berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 838 (delapan ratus tiga puluh delapan) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 26 (dua puluh enam) gram sehingga beratnya menjadi 812 (delapan ratus dua belas) gram Netto, diberi kode B, 1 (satu) bungkus besar berisi ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 821 (delapan ratus dua puluh satu) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 31 (tiga puluh satu) gram sehingga beratnya menjadi 790 (tujuh ratus sembilan puluh) gram Netto, diberi Kode C, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 52 (lima puluh dua) gram Bruto dikurangi berat plastik klip seberat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 50,43 (lima puluh koma empat tiga) gram Netto diberi kode D, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 48 (empat puluh delapan) gram Bruto dikurangi berat plastik klip seberat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 46,43 (empat puluh enam koma empat tiga) gram Netto, diberi kode E, dimana dengan berat total 5 (lima) bungkus masing-masing berisi rajangan kering diduga ganja diberi Kode A s/d E yaitu 2.701 (dua ribu tujuh ratus satu) gram Bruto atau 2.614,86 (dua ribu enam ratus empat belas koma delapan enam) gram netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 84/NNF/2023, tanggal 24 Januari 2023, tentang pemeriksaan barang bukti, terhadap 5 (lima) buah plastik klip masing-masing berisi daun, biji dan batang kering (Kode A s/d Kode E) dengan berat klip masing-masing netto 0,5 (nol koma lima) gram, diberi nomor barang bukti 413/2023/NF s/d 417/2023/NF barang bukti

Halaman 10 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin



tersebut milik terdakwa DIAN GALH PRAKASIWI. Kesimpulan dari Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 84/NNF/2023, tanggal 24 Januari 2023 menerangkan bahwa 5 (lima) buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering dengan kode 413/2023/NF s/d 417/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang untuk melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman dan diketahui berat 2.614,86 (dua ribu enam ratus empat belas koma delapan enam) gram netto

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti maksud Dakwaan, menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEWA PUTU MAHENDRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa, sehubungan dengan Penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama DIAN GALIH PRAKASIWI dan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN karena membawa, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan DIAN GALIH PRAKASIWI dan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN pada saat ditangkap dan saksi menerangkan bahwa bahwa DIAN GALIH PRAKASIWI dan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN ditangkap karena membawa atau menyimpan Narkotika jenis ganja, serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan DIAN GALIH PRAKASIWI dan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa DIAN GALIH PRAKASIWI dan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023, sekira pukul 18.30 wita bertempat di sebuah jalan menuju persawahan, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar dan yang menangkapnya adalah saksi bersama AIPTU I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN, AIPTU IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA, AIPDA HERU CAHYONO SETIO BUDI, BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H., BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA, dan dipimpin oleh Kanit I Sat Res Narkoba Polres Gianyar IPDA I NENGGAH SUARDIKA, S.H;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa melakukan Penangkapan dan Penggeledahan tersebut sudah membawa Surat Perintah Tugas dan sudah menunjukan Surat Perintah sesuai dengan Prosedur;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan atau pakaian terhadap DIAN GALIH PRAKASIWI di sebuah jalan menuju persawahan, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba dan hanya mengamankan dari tangan kanannya 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A3 s warna biru dengan SIM Card Simpati Nomor 081252371492, kemudian didalam tas punggung warna abu-abu merk EPOL BAG yang dikenakan oleh DIAN GALIH PRAKASIWI berupa 3 (tiga) bungkus besar berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna coklat, disamping itu saksi dan teman-teman juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru kombinasi hijau dengan No.Pol.: DK 6913 ABE tanpa STNK dipinggir jalan persawahan, kemudian pada saat melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian MOH. KHOIRUDIN Als UDIN tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, dan hanya mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 6 warna hitam dengan SIM Card M3 Nomor 085791664521 dari saku celana panjang depan sebelah kiri, selesai penggeledahan kemudian saksi dan rekan-rekan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan terhadap rumah kos tempat tinggal dari DIAN GALIH PRAKASIWI, bertempat di Jalan Merpati Gang Betet No. 7, Monang Maning, Kelurahan Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dan ditemukan dari atap teras rumah kos tersebut berupa 1 buah plastik hitam didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip sedang

Halaman 12 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi rajangan kering diduga ganja, 1 (satu) buah timbangan digital merk Harnic warna silver, 1 (satu) buah bundel plastik klip warna bening ukuran sedang, dan 1 (satu) bungkus pipet warna bening bergaris merah, kemudian diteras kamar kos dekat dengan pintu masuk kamar kos ditemukan 1 (satu) buah kardus bekas pengiriman barang yang dibungkus lakban warna cokelat, setelah itu juga ditemukan 1 (satu) buah lakban warna cokelat dan 1 (satu) buah lakban warna hitam di atas meja yang berada didalam kamar, dan diatas lemari pakaian ditemukan berupa 1 (satu) buah timbangan digital elektronik merk Kitchen scale warna putih;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terhadap 3 (tiga) bungkus besar berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat tersebut diakui kepemilikannya sendiri oleh DIAN GALIH PRAKASIWI;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terhadap 2 (dua) buah plastik klip sedang berisi rajangan kering diduga ganja diakui kepemilikannya sendiri oleh DIAN GALIH PRAKASIWI;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun peran saksi bersama rekan-rekan ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap orang yang bernama DIAN GALIH PRAKASIWI dan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN, dimana saksi bersama rekan saksi rekan saksi BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. bertugas melakukan penggeledahan terhadap DIAN GALIH PRAKASIWI dan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN, sementara BRIPKA GUSTI MADE SUJANA bertugas mencari saksi umum, kemudian AIPTU I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN, AIPTU IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA, AIPDA HERU CAHYONO SETIO BUDI, bertugas mengamankan DIAN GALIH PRAKASIWI dan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN, sementara BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA bertugas mengambil dokumentasi, dan yang memimpin Penangkapan Kanit I Sat. Narkoba Polres Gianyar IPDA I NENGAH SUARDIKA, S.H., sementara pada saat melakukan penggeledahan terhadap rumah kos tempat tinggal dari DIAN GALIH PRAKASIWI dimana BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. bersama dengan BRIPKA GUSTI MADE SUJANA melakukan penggeledahan terhadap rumah kos tersebut, sementara saksi bersama dengan AIPTU I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN, AIPTU IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA, AIPDA HERU CAHYONO SETIO



BUDI, bertugas mengamankan DIAN GALIH PRAKASIWI dan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN, dan yang bertugas mencari saksi umum BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA, dan yang memimpin penggeledahan tersebut IPDA I NENGAH SUARDIKA, S.H.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ketika saksi dan rekan-rekan opsional mengamankan DIAN GALIH PRAKASIWI dan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN dan pada saat penggeledahan telah ditemukan 3 (tiga) bungkus besar berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat yang diakui milik dari DIAN GALIH PRAKASIWI, dan pada saat itu saksi menginterogasi DIAN GALIH PRAKASIWI bahwa orang yang bernama MOH. KHOIRUDIN Als UDIN mengetahui DIAN GALIH PRAKASIWI telah membawa Ganja sejak dari tempat kos DIAN GALIH PRAKASIWI dengan dijanjikan upah oleh DIAN GALIH PRAKASIWI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada MOH. KHOIRUDIN Als UDIN dan kemudian saksi menginterogasi MOH. KHOIRUDIN Als UDIN telah mengakui mengetahui bahwa temannya yang bernama DIAN GALIH PRAKASIWI membawa ganja tersebut dengan tujuan mendapatkan upah tersebut, dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap handphone milik DIAN GALIH PRAKASIWI terdapat lokasi mapss yang telah dikirim oleh DIAN GALIH PRAKASIWI dan juga terdapat pada handphone dari MOH. KHOIRUDIN Als UDIN terdapat lokasi maps yang dikirim oleh DIAN GALIH PRAKASIWI dimana berdasarkan keterangan dari DIAN GALIH PRAKASIWI bahwa maksud maps tersebut lokasi untuk membawakan Ganja untuk ditempel dan itu dibenarkan juga juga oleh keterangan dari DIAN GALIH PRAKASIWI oleh MOH. KHOIRUDIN Als UDIN;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dari pengakuan DIAN GALIH PRAKASIWI setelah saksi dan rekan-rekan melakukan interogasi bahwa 3 (tiga) bungkus besar berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat tersebut didapatkan dari orang yang bernama BANG PUTRA (DPO) melalui JNE Monang-maning, Denpasar dimana DIAN GALIH PRAKASIWI diminta oleh BANG PUTRA (DPO) untuk menempel 3 (tiga) bungkus besar berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat tersebut dengan imbalan yang didapatkan oleh DIAN GALIH PRAKASIWI dari BANG PUTRA (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian DIAN GALIH PRAKASIWI

Halaman 14 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta temannya yang bernama MOH. KHOIRUDIN Als UDIN untuk mengantarkan DIAN GALIH PRAKASIWI membawa Ganja tersebut dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 200.000,- (deua ratus ribu rupiah) dari DIAN GALIH PRAKASIWI;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat melakukan penangkapan terhadap DIAN GALIH PRAKASIWI dan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN, orang yang bernama BANG PUTRA (DPO) tidak turut ditangkap dikarenakan DIAN GALIH PRAKASIWI tidak mengetahui tempat tinggal dari BANG PUTRA dan hanya berkomunikasi melalui Handphone, kemudian saksi menghubungi nomor handphone BANG PUTRA (DPO) dengan menggunakan Handphone milik kemudian DIAN GALIH PRAKASIWI namun pada saat itu tidak ada respon dari BANG PUTRA, sehingga saksi dan rekan-rekan opnal tidak nisa melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama BANG PUTRA (DPO);

- Bahwa pada saat itu saksi menanyakan kepada DIAN GALIH PRAKASIWI dan berdasarkan pengakuannya bahwa upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) belum diterima oleh DIAN GALIH PRAKASIWI kemudian setelah itu saksi menanyakan kepada MOH. KHOIRUDIN Als UDIN terkait dengan upah yang dijanjikan oleh temannya yang bernama DIAN GALIH PRAKASIWI, dan berdasarkan pengakuannya upah tersebut belum diterima oleh MOH. KHOIRUDIN Als UDIN dari DIAN GALIH PRAKASIWI;

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat dilakukan penangkapan terhadap DIAN GALIH PRAKASIWI dan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN hanya saksi dan rekan-rekan saksi yang menyaksikannya, namun pada saat pengeledahan terhadap DIAN GALIH PRAKASIWI dan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN di sebuah jalan menuju persawahan, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar yang turut menyaksikan yaitu I WAYAN SUTAMA dan I WAYAN NAMA kemudian pengeledahan rumah kos tempat tinggal DIAN GALIH PRAKASIWI yang bertempat di Jalan Merpati, Gang Betet, No.7, Monang-Maning, Kelurahan Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yang turut menyaksikan yaitu I KETUT ASTAMAYA dan I WAYAN WYAMBAWA;

- Bahwa Saksi menceritakan bahwa sebelumnya saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa didaerah Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar

Halaman 15 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering terjadi transaksi Narkoba, berdasarkan informasi tersebut, saksi dan rekan-rekan opsnel Polres Gianyar yang dipimpin oleh kanit I sat Narkoba Polres Gianyar IPDA I NENGAH ARDIKA, S.H. menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian pada hari sabtu tanggal 21 januari 2023 sekira pukul 15.00 wita melakukan pemantauan didaerah tersebut, dan sekira pukul 18.20 wita di sebuah jalan menuju persawahan, Banjar Sala, saksi dan rekan-rekan opsnel melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor yang sedang membonceng temannya dan tiba-tiba dengan gerak gerik yang mencurigakan berhenti di pinggir persawahan, atas kecurigaan tersebut saksi bersama teman-teman opsnel menghampiri kedua laki-laki tersebut kemudian menanyakan darimana namun kedua laki-laki tersebut kebingungan, setelah itu rekan saksi menjelaskan bahwa kami dari Kepolisian dan menanyakan kembali mau kemana dan ketika itu saksi dan rekan saksi melihat salah satu dari laki-laki tersebut sangat gugup sambil menggendong tas punggung, kemudian rekan saksi menanyakan kepada laki-laki yang menggendong tas tersebut "apa yang kamu bawa" dan laki-laki tersebut langsung mengatakan "ganja pak" kemudian rekan saksi berkata "dimana ganjanya" kemudian DIAN GALIH PRAKASIWI menjawab "didalam tas pak" setelah itu rekan saksi menanyakan kembali "darimana kamu" dan laki-laki tersebut menjawab "dari denpasar pak" kemudian rekan saksi menanyakan kembali "siapa nama kamu" kemudian laki-laki tersebut menjawab "Galih pak" dan rekan saksi menanyakan kepada salah satu temannya "siapa nama kamu" dan laki-laki tersebut menjawab "UDIN pak" setelah itu rekan saksi menanyakan kembali kepada DIAN GALIH PRAKASIWI "untuk siapa Ganja yang kamu bawa" kemudian DIAN GALIH PRAKASIWI menjawab "saksi mau nempel pak depan villa" setelah itu rekan saksi menanyakan kepada orang yang bernama UDIN "benar teman kamu bawa ganja" namun tidak dijawab, setelah itu rekan saksi menanyakan kembali "apa temanmu MOH. KHOIRUDIN Als UDIN tau kamu bawa Ganja" dan dijawab oleh DIAN GALIH PRAKASIWI "tau pak dan saksi janjikan upah kepada MOH. KHOIRUDIN Als UDIN sebesar Rp. 200.000,- kemudian rekan saksi menanyakan kembali kepada MOH. KHOIRUDIN Als UDIN "benar kamu tau bahwa DIAN GALIH PRAKASIWI membawa ganja" dan dijawab oleh MOH. KHOIRUDIN Als UDIN "ya pak, saksi dijanjikan upah oleh DIAN GALIH PRAKASIWI Rp. 200.000,- " setelah itu Kanit I Sat Narkoba Polres

Halaman 16 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar IPDA I NENGAH SUARDIKA, S.H. memerintahkan BRIPKA GUSTI MADE SUJANA untuk mencari saksi umum dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang saksi umum masing-masing bernama I WAYAN SUTAMA dan I WAYAN NAMA, setelah itu Kanit I Sat Narkoba Polres Gianyar IPDA I NENGAH SUARDIKA, S.H. menunjukan Surat Perintah Tugas, dan menjelaskan kepada saksi umum bahwa ke 2 (dua) laki-laki tersebut diduga membawa Ganja sehingga diperlukan penggeledahan, setelah saksi umum mengerti, kemudian Kanit I Sat Narkoba Polres Gianyar IPDA I NENGAH SUARDIKA, S.H. saksi dan BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYA, S.H. untuk melakukan penggeledahan namun sebelum melakukan penggeledahan terhadap kedua laki-laki tersebut, IPDA I NENGAH SUARDIKA, S.H. meminta kepada saksi umum untuk memeriksa saksi dan BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. dan setelah dianggap bersih oleh saksi umum kemudian saksi bersama BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. melakukan penggeledahan badan dan pakaian DIAN GALIH PRAKASIWI namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba dan hanya mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A3 s warna biru dengan SIM Card Simpati Nomor 081252371492 dari tangan kanan, kemudian rekan saksi memeriksa Handphone tersebut pada whatshapnya terdapat percakapan terkait dengan pengiriman Ganja dengan BANG MEDAN kemudian rekan saksi menanyakan “siapa ini” kemudian dan dijawab oleh DIAN GALIH PRAKASIWI “itu BANG PUTRA yang suruh saksi nempel Ganja” kemudian rekan saksi menanyakan “dimana tinggal BANG PUTRA” dan DIAN GALIH PRAKASIWI menjawab “tidak tau saksi alamat rumahnya, saksi hanya komunikasi lewat HP” setelah itu saksi bersama BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. melakukan menyuruh DIAN GALIH PRAKASIWI untuk mengeluarkan dari dalam tas punggung warna abu-abu merk EPOL BAG yang digendong DIAN GALIH PRAKASIWI dan didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus besar berwarna coklat dari dalam tas, setelah itu saksi dan BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. merobek ke 3 (tiga) bungkus dilakban coklat tersebut dan didalamnya terdapat Ganja, kemudian rekan saksi berkata “kamu ada izin gak bawa Ganja ini” dan dijawab oleh DIAN GALIH PRAKASIWI “tidak pak” kemudian saksi dan BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian MOH.

Halaman 17 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KHOIRUDIN Als UDIN namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, dan hanya mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 6 warna hitam dengan SIM Card M3 Nomor 085791664521 milik MOH. KHOIRUDIN Als UDIN dan setelah diperiksa handphone tersebut terdapat Chat whatsapp DIAN GALIH PRAKASIWI dengan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN terkait dengan mapss dan setelah ditanyakan kepada MOH. KHOIRUDIN Als UDIN dan mengaku Mapss tersebut terkait dengan lokasi tempelan Ganja, kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru kombinasi hijau dengan No.Pol.: DK 6913 ABE milik DIAN GALIH PRAKASIWI namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, selesai pengeledahan dilanjutkan dengan kerumah kos tempat tinggal DIAN GALIH PRAKASIWI yang bertempat di Jalan Merpati Gang Betet No. 7, Monang Maning, Kelurahan Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan tiba sekira pukul 21.30 wita, kemudian dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum masing-masing bernama I MADE WYAMBAWA dan I KETUT ASTAMAYA, kemudian IPDA I NENGGAH SUARDIKA, S.H memerintahkan BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. dan BRIPKA GUSTI MADE SUJANA untuk melakukan pengeledahan terhadap kamar kos tersebut dan ditemukan di atap teras rumah kos berupa 1 buah plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital merk Harnic warna silver, 1 (satu) buah bundel plastik klip warna bening ukuran sedang, dan 1 (satu) bungkus pipet warna bening bergaris merah, kemudian diteras kamar kos dekat dengan pintu masuk keluar kamar kos ditemukan 1 (satu) buah kardus bekas pengiriman barang yang dibungkus lakban warna cokelat, setelah itu ditemukan 1 (satu) buah lakban warna cokelat dan 1 (satu) buah lakban warna hitam di atas meja yang berada didalam kamar, dan ditemukan diatas lemari pakaian berupa 1 (satu) buah timbangan digital elektronik merk Kitchen scale warna putih, selesai pengeledahan saksi dan rekan-rekan membawa DIAN GALIH PRAKASIWI dan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN ke Polres Gianyar, setibanya di Polres Gianyar Petugas melakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus besar yang didalamnya terdapat Ganja dan 2 (dua) plastik klip sedang yang didalamnya terdapat Ganja dan diketahui berat dari masing-masing bungkus tersebut antara lain 1 (satu) bungkus besar berisi ganja yang

Halaman 18 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin



dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 942 (sembilan ratus empat puluh dua) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 26 (dua puluh enam) gram sehingga beratnya menjadi 916 (sembilan ratus enam belas) gram Netto, diberi Kode A, 1 (satu) bungkus besar berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 838 (delapan ratus tiga puluh delapan) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 26 (dua puluh enam) gram sehingga beratnya menjadi 812 (delapan ratus dua belas) gram Netto, diberi kode B, 1 (satu) bungkus besar berisi ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 821 (delapan ratus dua puluh satu) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 31 (tiga puluh satu) gram sehingga beratnya menjadi 790 (tujuh ratus sembilan puluh) gram Netto, diberi Kode C, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 52 (lima puluh dua) gram Bruto dikurangi berat plastik klip seberat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 50,43 (lima puluh koma empat tiga) gram Netto diberi kode D, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 48 (empat puluh delapan) gram Bruto dikurangi berat plastik klip seberat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 46,43 (empat puluh enam koma empat tiga) gram Netto, diberi kode E, dimana dengan berat total 5 (lima) bungkus masing-masing berisi rajangan kering diduga ganja diberi Kode A s/d E yaitu 2.701 (dua ribu tujuh ratus satu) gram Bruto atau 2.614,86 (dua ribu enam ratus empat belas koma delapan enam) gram netto;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa laki-laki yang bernama DIAN GALIH PRAKASIWI tidak dapat menunjukkan ijin keabsahan terkait dengan kepemilikan barang tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa terhadap :

- a) 1 (satu) bungkus besar berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 942 (sembilan ratus empat puluh dua) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 26 (dua puluh enam) gram sehingga beratnya menjadi 916 (sembilan ratus enam belas) gram Netto, diberi Kode A;



- b) 1 (satu) bungkus besar berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna coklat dengan berat 838 (delapan ratus tiga puluh delapan) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 26 (dua puluh enam) gram sehingga beratnya menjadi 812 (delapan ratus dua belas) gram Netto, diberi Kode B;
- c) 1 (satu) bungkus besar berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna coklat dengan berat 821 (delapan ratus dua puluh satu) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 31 (tiga puluh satu) gram sehingga beratnya menjadi 790 (tujuh ratus sembilan puluh) gram Netto, diberi Kode C;
- d) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A3 s warna biru dengan SIM Card Simpati Nomor 081252371492;
- e) 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu merk EPOL BAG;
- f) 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru kombinasi hijau dengan No.Pol.: DK 6913 ABE tanpa STNK.

yang disita dari DIAN GALIH PRAKASIWI, bertempat di sebuah jalan menuju persawahan, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar.

- Saksi membenarkan bahwa terhadap :

- a) 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 52 (lima puluh dua) gram Bruto dikurangi berat plastik klip seberat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 50,43 (lima puluh koma empat tiga) gram Netto, diberi Kode D;
- b) 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 48 (empat puluh delapan) gram Bruto dikurangi berat plastik klip seberat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 46,43 (empat puluh enam koma empat tiga) gram Netto, diberi Kode E;
- c) 1 (satu) buah timbangan digital elektronik merk Kitchen scale warna putih;
- d) 1 (satu) buah timbangan digital merk Harnic warna silver;
- e) 1 (satu) buah bundel plastik klip warna bening ukuran sedang;
- f) 1 (satu) bungkus pipet warna bening bergaris merah;
- g) 1 (satu) buah lakban warna coklat;

Halaman 20 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- i) 1 (satu) buah tas plastik warna hitam;
- j) 1 (satu) buah kardus bekas pengiriman barang yang dibungkus lakban warna cokelat;

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 6 warna hitam dengan SIM Card M3 Nomor 085791664521 yang disita dari MOH. KHOIRUDIN Als UDIN bertempat di sebuah jalan menuju persawahan, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar merupakan milik MOH. KHOIRUDIN Als UDIN;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru kombinasi hijau dengan No.Pol.: DK 6913 ABE tanpa STNK DIAN GALIH PRAKASIWI bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik DIAN GALIH PRAKASIWI namun yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan kelengkapan dari surat-surat kendaraan tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa situasi di TKP di sebuah jalan menuju persawahan, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar cukup sepi, sore hari dan cuaca cerah, sementara pada saat penggeledahan terhadap rumah bertempat di sebuah kamar kost, Jalan Merpati, Gang Betet, No.7, Monang-Maning, Kelurahan Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar saksi cukup ramai, cuaca cerah, dan penerangan cukup terang;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa DIAN GALIH PRAKASIWI dan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa, sehubungan dengan Penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama DIAN GALIH PRAKASIWI dan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN karena membawa, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Ganja;

Halaman 21 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan DIAN GALIH PRAKASIWI dan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN pada saat ditangkap dan saksi menerangkan bahwa bahwa DIAN GALIH PRAKASIWI dan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN ditangkap karena membawa atau menyimpan Narkotika jenis ganja, serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan DIAN GALIH PRAKASIWI dan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa DIAN GALIH PRAKASIWI dan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023, sekira pukul 18.30 wita bertempat di sebuah jalan menuju persawahan, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar dan yang menangkapnya adalah saksi bersama AIPTU I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN, AIPTU IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA, AIPDA HERU CAHYONO SETIO BUDI, BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H., BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA, dan dipimpin oleh Kanit I Sat Res Narkoba Polres Gianyar IPDA I NENGGAH SUARDIKA, S.H.;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa melakukan Penangkapan dan Penggeledahan tersebut sudah membawa Surat Perintah Tugas dan sudah menunjukan Surat Perintah sesuai dengan Prosedur;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan atau pakaian terhadap DIAN GALIH PRAKASIWI di sebuah jalan menuju persawahan, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba dan hanya mengamankan dari tangan kanannya 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A3 s warna biru dengan SIM Card Simpati Nomor 081252371492, kemudian didalam tas punggung warna abu-abu merk EPOL BAG yang dikenakan oleh DIAN GALIH PRAKASIWI berupa 3 (tiga) bungkus besar berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna coklat, disamping itu saksi dan teman-teman juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru kombinasi hijau dengan No.Pol.: DK 6913 ABE tanpa STNK dipinggir jalan persawahan, kemudian pada saat melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian MOH. KHOIRUDIN Als UDIN tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, dan hanya mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 6 warna hitam dengan SIM Card M3 Nomor 085791664521 dari

Halaman 22 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin



saku celana panjang depan sebelah kiri, selesai penggeledahan kemudian saksi dan rekan-rekan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan terhadap rumah kos tempat tinggal dari DIAN GALIH PRAKASIWI, bertempat di Jalan Merpati Gang Betet No. 7, Monang Maning, Kelurahan Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dan ditemukan dari atap teras rumah kos tersebut berupa 1 buah plastik hitam didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip sedang berisi rajangan kering diduga ganja, 1 (satu) buah timbangan digital merk Harnic warna silver, 1 (satu) buah bundel plastik klip warna bening ukuran sedang, dan 1 (satu) bungkus pipet warna bening bergaris merah, kemudian diteras kamar kos dekat dengan pintu masuk kamar kos ditemukan 1 (satu) buah kardus bekas pengiriman barang yang dibungkus lakban warna cokelat, setelah itu juga ditemukan 1 (satu) buah lakban warna cokelat dan 1 (satu) buah lakban warna hitam di atas meja yang berada didalam kamar, dan diatas lemari pakaian ditemukan berupa 1 (satu) buah timbangan digital elektronik merk Kitchen scale warna putih;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terhadap 3 (tiga) bungkus besar berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat tersebut diakui kepemilikannya sendiri oleh DIAN GALIH PRAKASIWI;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terhadap 2 (dua) buah plastik klip sedang berisi rajangan kering diduga ganja diakui kepemilikannya sendiri oleh DIAN GALIH PRAKASIWI;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun peran saksi bersama rekan-rekan ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap orang yang bernama DIAN GALIH PRAKASIWI dan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN, dimana saksi bersama rekan saksi rekan saksi BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. bertugas melakukan penggeledahan terhadap DIAN GALIH PRAKASIWI dan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN, sementara BRIPKA GUSTI MADE SUJANA bertugas mencari saksi umum, kemudian AIPTU I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN, AIPTU IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA, AIPDA HERU CAHYONO SETIO BUDI, bertugas mengamankan DIAN GALIH PRAKASIWI dan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN, sementara BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA bertugas mengambil dokumentasi, dan yang memimpin Penangkapan Kanit I Sat. Narkoba Polres Gianyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPDA I NENGAH SUARDIKA, S.H., sementara pada saat melakukan pengeledahan terhadap rumah kos tempat tinggal dari DIAN GALIH PRAKASIWI dimana BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. bersama dengan BRIPKA GUSTI MADE SUJANA melakukan pengeledahan terhadap rumah kos tersebut, sementara saksi bersama dengan AIPTU I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN, AIPTU IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA, AIPDA HERU CAHYONO SETIO BUDI, bertugas mengamankan DIAN GALIH PRAKASIWI dan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN, dan yang bertugas mencari saksi umum BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA, dan yang memimpin pengeledahan tersebut IPDA I NENGAH SUARDIKA, S.H.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ketika saksi dan rekan-rekan opsional mengamankan DIAN GALIH PRAKASIWI dan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN dan pada saat pengeledahan telah ditemukan 3 (tiga) bungkus besar berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat yang diakui milik dari DIAN GALIH PRAKASIWI, dan pada saat itu saksi menginterogasi DIAN GALIH PRAKASIWI bahwa orang yang bernama MOH. KHOIRUDIN Als UDIN mengetahui DIAN GALIH PRAKASIWI telah membawa Ganja sejak dari tempat kos DIAN GALIH PRAKASIWI dengan dijanjikan upah oleh DIAN GALIH PRAKASIWI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada MOH. KHOIRUDIN Als UDIN dan kemudian saksi menginterogasi MOH. KHOIRUDIN Als UDIN telah mengakui mengetahui bahwa temannya yang bernama DIAN GALIH PRAKASIWI membawa ganja tersebut dengan tujuan mendapatkan upah tersebut, dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap handphone milik DIAN GALIH PRAKASIWI terdapat lokasi mapss yang telah dikirim oleh DIAN GALIH PRAKASIWI dan juga terdapat pada handphone dari MOH. KHOIRUDIN Als UDIN terdapat lokasi maps yang dikirim oleh DIAN GALIH PRAKASIWI dimana berdasarkan keterangan dari DIAN GALIH PRAKASIWI bahwa maksud maps tersebut lokasi untuk membawakan Ganja untuk ditempel dan itu dibenarkan juga juga oleh keterangan dari DIAN GALIH PRAKASIWI oleh MOH. KHOIRUDIN Als UDIN;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dari pengakuan DIAN GALIH PRAKASIWI setelah saksi dan rekan-rekan melakukan interogasi bahwa 3 (tiga) bungkus besar berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat tersebut

Halaman 24 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan dari orang yang bernama BANG PUTRA (DPO) melalui JNE Monang-maning, Denpasar dimana DIAN GALIH PRAKASIWI diminta oleh BANG PUTRA (DPO) untuk menempel 3 (tiga) bungkus besar berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna coklat tersebut dengan imbalan yang didapatkan oleh DIAN GALIH PRAKASIWI dari BANG PUTRA (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian DIAN GALIH PRAKASIWI meminta temannya yang bernama MOH. KHOIRUDIN Als UDIN untuk mengantarkan DIAN GALIH PRAKASIWI membawa Ganja tersebut dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari DIAN GALIH PRAKASIWI;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat melakukan penangkapan terhadap DIAN GALIH PRAKASIWI dan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN, orang yang bernama BANG PUTRA (DPO) tidak turut ditangkap dikarenakan DIAN GALIH PRAKASIWI tidak mengetahui tempat tinggal dari BANG PUTRA dan hanya berkomunikasi melalui Handphone, kemudian saksi menghubungi nomor handphone BANG PUTRA (DPO) dengan menggunakan Handphone milik kemudian DIAN GALIH PRAKASIWI namun pada saat itu tidak ada respon dari BANG PUTRA, sehingga saksi dan rekan-rekan opnal tidak bisa melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama BANG PUTRA (DPO);

- Bahwa pada saat itu saksi menanyakan kepada DIAN GALIH PRAKASIWI dan berdasarkan pengakuannya bahwa upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) belum diterima oleh DIAN GALIH PRAKASIWI kemudian setelah itu saksi menanyakan kepada MOH. KHOIRUDIN Als UDIN terkait dengan upah yang dijanjikan oleh temannya yang bernama DIAN GALIH PRAKASIWI, dan berdasarkan pengakuannya upah tersebut belum diterima oleh MOH. KHOIRUDIN Als UDIN dari DIAN GALIH PRAKASIWI;

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat dilakukan penangkapan terhadap DIAN GALIH PRAKASIWI dan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN hanya saksi dan rekan-rekan saksi yang menyaksikannya, namun pada saat penggeledahan terhadap DIAN GALIH PRAKASIWI dan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN di sebuah jalan menuju persawahan, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar yang turut menyaksikan yaitu I WAYAN SUTAMA dan I WAYAN NAMA kemudian penggeledahan rumah kos tempat tinggal DIAN GALIH

Halaman 25 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAKASIWI yang bertempat di Jalan Merpati, Gang Betet, No.7, Monang-Maning, Kelurahan Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yang turut menyaksikan yaitu I KETUT ASTAMAYA dan I WAYAN WYAMBAWA;

- Bahwa Saksi menceritakan bahwa sebelumnya saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa didaerah Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar sering terjadi transaksi Narkoba, berdasarkan informasi tersebut, saksi dan rekan-rekan opsional Polres Gianyar yang dipimpin oleh kanit I sat Narkoba Polres Gianyar IPDA I NENGGAH ARDIKA, S.H. menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian pada hari sabtu tanggal 21 januari 2023 sekira pukul 15.00 wita melakukan pemantauan didaerah tersebut, dan sekira pukul 18.20 wita di sebuah jalan menuju persawahan, Banjar Sala, saksi dan rekan-rekan opsional melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor yang sedang membonceng temannya dan tiba-tiba dengan gerak gerik yang mencurigakan berhenti di pinggir persawahan, atas kecurigaan tersebut saksi bersama teman-teman opsional menghampiri kedua laki-laki tersebut kemudian menanyakan darimana namun kedua laki-laki tersebut kebingungan, setelah itu rekan saksi menjelaskan bahwa kami dari Kepolisian dan menanyakan kembali mau kemana dan ketika itu saksi dan rekan saksi melihat salah satu dari laki-laki tersebut sangat gugup sambil menggendong tas punggung, kemudian rekan saksi menanyakan kepada laki-laki yang menggendong tas tersebut "apa yang kamu bawa" dan laki-laki tersebut langsung mengatakan "ganja pak" kemudian rekan saksi berkata "dimana ganjanya" kemudian DIAN GALIH PRAKASIWI menjawab "didalam tas pak" setelah itu rekan saksi menanyakan kembali "darimana kamu" dan laki-laki tersebut menjawab "dari denpasar pak" kemudian rekan saksi menanyakan kembali "siapa nama kamu" kemudian laki-laki tersebut menjawab "Galih pak" dan rekan saksi menanyakan kepada salah satu temannya "siapa nama kamu" dan laki-laki tersebut menjawab "UDIN pak" setelah itu rekan saksi menanyakan kembali kepada DIAN GALIH PRAKASIWI "untuk siapa Ganja yang kamu bawa" kemudian DIAN GALIH PRAKASIWI menjawab "saksi mau nempel pak depan villa" setelah itu rekan saksi menanyakan kepada orang yang bernama UDIN "benar teman kamu bawa ganja" namun tidak dijawab, setelah itu rekan saksi menanyakan kembali "apa temanmu MOH. KHOIRUDIN Als UDIN

Halaman 26 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tau kamu bawa Ganja” dan dijawab oleh DIAN GALIHPRAKASIWI “tau pak dan saksi janjikan upah kepada MOH. KHOIRUDIN Als UDIN sebesar Rp. 200.000,- kemudian rekan saksi menanyakan kembali kepada MOH. KHOIRUDIN Als UDIN “benar kamu tau bahwa DIAN GALIH PRAKASIWI membawa ganja” dan dijawab oleh MOH. KHOIRUDIN Als UDIN “ya pak, saksi dijanjikan upah oleh DIAN GALIH PRAKASIWI Rp. 200.000,- “ setelah itu Kanit I Sat Narkoba Polres Gianyar IPDA I NENGAH SUARDIKA, S.H. memerintahkan BRIPKA GUSTI MADE SUJANA untuk mencari saksi umum dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang saksi umum masing-masing bernama I WAYAN SUTAMA dan I WAYAN NAMA, setelah itu Kanit I Sat Narkoba Polres Gianyar IPDA I NENGAH SUARDIKA, S.H. menunjukan Surat Perintah Tugas, dan menjelaskan kepada saksi umum bahwa ke 2 (dua) laki-laki tersebut diduga membawa Ganja sehingga diperlukan penggeledahan, setelah saksi umum mengerti, kemudian Kanit I Sat Narkoba Polres Gianyar IPDA I NENGAH SUARDIKA, S.H. saksi dan BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYA, S.H. untuk melakukan penggeledahan namun sebelum melakukan penggeledahan terhadap kedua laki-laki tersebut, IPDA I NENGAH SUARDIKA, S.H. meminta kepada saksi umum untuk memeriksa saksi dan BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. dan setelah dianggap bersih oleh saksi umum kemudian saksi bersama BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. melakukan penggeledahan badan dan pakaian DIAN GALIH PRAKASIWI namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba dan hanya mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A3 s warna biru dengan SIM Card Simpati Nomor 081252371492 dari tangan kanan, kemudian rekan saksi memeriksa Handphone tersebut pada whatshapnya terdapat percakapan terkait dengan pengiriman Ganja dengan BANG MEDAN kemudian rekan saksi menanyakan “siapa ini” kemudian dan dijawab oleh DIAN GALIH PRAKASIWI “itu BANG PUTRA yang suruh saksi nempel Ganja” kemudian rekan saksi menanyakan “dimana tinggal BANG PUTRA” dan DIAN GALIH PRAKASIWI menjawab “tidak tau saksi alamat rumahnya, saksi hanya komunikasi lewat HP” setelah itu saksi bersama BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. melakukan menyuruh DIAN GALIH PRAKASIWI untuk mengeluarkan dari dalam tas punggung warna abu-abu merk EPOL BAG yang digendong DIAN GALIH PRAKASIWI dan didalamnya

Halaman 27 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 3 (tiga) bungkus besar berwarna coklat dari dalam tas, setelah itu saksi dan BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. merobek ke 3 (tiga) bungkus dilakban coklat tersebut dan didalamnya terdapat Ganja, kemudian rekan saksi berkata "kamu ada izin gak bawa Ganja ini" dan dijawab oleh DIAN GALIH PRAKASIWI "tidak pak" kemudian saksi dan BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian MOH. KHOIRUDIN Als UDIN namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, dan hanya mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 6 warna hitam dengan SIM Card M3 Nomor 085791664521 milik MOH. KHOIRUDIN Als UDIN dan setelah diperiksa handphone tersebut terdapat Chat whatsapp DIAN GALIH PRAKASIWI dengan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN terkait dengan mapss dan setelah ditanyakan kepada MOH. KHOIRUDIN Als UDIN dan mengaku Mapss tersebut terkait dengan lokasi tempelan Ganja, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru kombinasi hijau dengan No.Pol.: DK 6913 ABE milik DIAN GALIH PRAKASIWI namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, selesai penggeledahan dilanjutkan dengan kerumah kos tempat tinggal DIAN GALIH PRAKASIWI yang bertempat di Jalan Merpati Gang Betet No. 7, Monang Maning, Kelurahan Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan tiba sekira pukul 21.30 wita, kemudian dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum masing-masing bernama I MADE WYAMBAWA dan I KETUT ASTAMAYA, kemudian IPDA I NENGGAH SUARDIKA, S.H memerintahkan BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. dan BRIPKA GUSTI MADE SUJANA untuk melakukan penggeledahan terhadap kamar kos tersebut dan ditemukan di atap teras rumah kos berupa 1 buah plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital merk Harnic warna silver, 1 (satu) buah bundel plastik klip warna bening ukuran sedang, dan 1 (satu) bungkus pipet warna bening bergaris merah, kemudian diteras kamar kos dekat dengan pintu masuk keluar kamar kos ditemukan 1 (satu) buah kardus bekas pengiriman barang yang dibungkus lakban warna coklat, setelah itu ditemukan 1 (satu) buah lakban warna coklat dan 1 (satu) buah lakban warna hitam di atas meja yang berada didalam kamar, dan ditemukan diatas lemari pakaian berupa 1 (satu) buah timbangan digital elektronik

Halaman 28 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Kitchen scale warna putih, selesai pengeledahan saksi dan rekan-rekan membawa DIAN GALIH PRAKASIWI dan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN ke Polres Gianyar, setibanya di Polres Gianyar Petugas melakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus besar yang didalamnya terdapat Ganja dan 2 (dua) plastik klip sedang yang didalamnya terdapat Ganja dan diketahui berat dari masing-masing bungkus tersebut antara lain 1 (satu) bungkus besar berisi ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 942 (sembilan ratus empat puluh dua) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 26 (dua puluh enam) gram sehingga beratnya menjadi 916 (sembilan ratus enam belas) gram Netto, diberi Kode A, 1 (satu) bungkus besar berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 838 (delapan ratus tiga puluh delapan) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 26 (dua puluh enam) gram sehingga beratnya menjadi 812 (delapan ratus dua belas) gram Netto, diberi kode B, 1 (satu) bungkus besar berisi ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 821 (delapan ratus dua puluh satu) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 31 (tiga puluh satu) gram sehingga beratnya menjadi 790 (tujuh ratus sembilan puluh) gram Netto, diberi Kode C, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 52 (lima puluh dua) gram Bruto dikurangi berat plastik klip seberat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 50,43 (lima puluh koma empat tiga) gram Netto diberi kode D, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 48 (empat puluh delapan) gram Bruto dikurangi berat plastik klip seberat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 46,43 (empat puluh enam koma empat tiga) gram Netto, diberi kode E, dimana dengan berat total 5 (lima) bungkus masing-masing berisi rajangan kering diduga ganja diberi Kode A s/d E yaitu 2.701 (dua ribu tujuh ratus satu) gram Bruto atau 2.614,86 (dua ribu enam ratus empat belas koma delapan enam) gram netto;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa laki-laki yang bernama DIAN GALIH PRAKASIWI tidak dapat menunjukkan ijin keabsahan terkait dengan kepemilikan barang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa terhadap :

Halaman 29 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) bungkus besar berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 942 (sembilan ratus empat puluh dua) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 26 (dua puluh enam) gram sehingga beratnya menjadi 916 (sembilan ratus enam belas) gram Netto, diberi Kode A;
- b) 1 (satu) bungkus besar berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 838 (delapan ratus tiga puluh delapan) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 26 (dua puluh enam) gram sehingga beratnya menjadi 812 (delapan ratus dua belas) gram Netto, diberi Kode B;
- c) 1 (satu) bungkus besar berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 821 (delapan ratus dua puluh satu) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 31 (tiga puluh satu) gram sehingga beratnya menjadi 790 (tujuh ratus sembilan puluh) gram Netto, diberi Kode C;
- d) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A3 s warna biru dengan SIM Card Simpati Nomor 081252371492;
- e) 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu merk EPOL BAG;
- f) 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru kombinasi hijau dengan No.Pol.: DK 6913 ABE tanpa STNK.

yang disita dari DIAN GALIH PRAKASIWI, bertempat di sebuah jalan menuju persawahan, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar.

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa terhadap :

- a) 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 52 (lima puluh dua) gram Bruto dikurangi berat plastik klip seberat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 50,43 (lima puluh koma empat tiga) gram Netto, diberi Kode D;
- b) 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 48 (empat puluh delapan) gram Bruto dikurangi berat plastik klip seberat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 46,43 (empat puluh enam koma empat tiga) gram Netto, diberi Kode E;

Halaman 30 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) buah timbangan digital elektronik merk Kitchen scale warna putih;
- d) 1 (satu) buah timbangan digital merk Harnic warna silver;
- e) 1 (satu) buah bundel plastik klip warna bening ukuran sedang;
- f) 1 (satu) bungkus pipet warna bening bergaris merah;
- g) 1 (satu) buah lakban warna cokelat;
- h) 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- i) 1 (satu) buah tas plastik warna hitam;
- j) 1 (satu) buah kardus bekas pengiriman barang yang dibungkus lakban warna cokelat;-

Disita dari rumah kos DIAN GALIH PRAKASIWI di Jalan Merpati, Gang Betet, No.7, Monang-Maning, Kelurahan Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 6 warna hitam dengan SIM Card M3 Nomor 085791664521 yang disita dari MOH. KHOIRUDIN Als UDIN bertempat di sebuah jalan menuju persawahan, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar merupakan milik MOH. KHOIRUDIN Als UDIN;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru kombinasi hijau dengan No.Pol.: DK 6913 ABE tanpa STNK DIAN GALIH PRAKASIWI bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik DIAN GALIH PRAKASIWI namun yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan kelengkapan dari surat-surat kendaraan tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa situasi di TKP di sebuah jalan menuju persawahan, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar cukup sepi, sore hari dan cuaca cerah, sementara pada saat penggeledahan terhadap rumah bertempat di sebuah kamar kost, Jalan Merpati, Gang Betet, No.7, Monang-Maning, Kelurahan Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar saksi cukup ramai, cuaca cerah, dan penerangan cukup terang;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa DIAN GALIH PRAKASIWI dan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 31 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin



3. Saksi **I WAYAN SUTAMA** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti sehubungan adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki oleh Petugas Sat. Resnarkoba Polres Gianyar karena memiliki, atau menguasai Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023, sekira Pukul 18.30 wita bertempat di sebuah jalan menuju persawahan, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepenglihatan saksi terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas, dan awalnya saksi tidak mengenal 2 (dua) orang laki-laki tersebut namun setelah Petugas menjelaskan nama 2 (dua) laki-laki tersebut baru saksi mengetahuinya bernama DIAN GALIH PRAKASIWI dan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Awalnya saksi tidak kenal dengan orang yang bernama DIAN GALIH PRAKASIWI dan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN dan saksi baru kenal setelah dirinya ditangkap dan digeledah oleh petugas karena memiliki atau menguasai Narkotika jenis ganja, serta saksi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penangkapan saksi tidak melihatnya, namun saksi menyaksikan pada saat petugas melakukan penggeledahan. Saat itu saksi menyaksikan penggeledahan bersama rekan saksi yang bernama I WAYAN NAMA.
- Bahwa Saksi menerangkan saksi melihat petugas menunjukan surat perintah Tugas kepada kami selaku saksi
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap DIAN GALIH PRAKASIWI, ditemukan barang bukti sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu merk EPOL BAG, berisi 3 (tiga) bungkus besar rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A3 s warna biru dengan SIM Card Simpati Nomor 081252371492 ditemukan di kantong celana kanan.

c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru kombinasi hijau dengan No.Pol.: DK 6913 ABE tanpa STNK, ditemukan di lokasi penangkapan di sebuah jalan menuju persawahan, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar.

Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap MOH. KHOIRUDIN Als UDIN ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 6 warna hitam dengan SIM Card M3 Nomor 085791664521 di saku celana kiri.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Dari pengakuan DIAN GALIH PRAKASIWI bahwa barang bukti berupa :3 (tiga) bungkus besar rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat, yang diamankan dari penguasaan DIAN GALIH PRAKASIWI saat mengenakan 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu merk EPOL BAG dari pengakuannya merupakan barang milik dari bosnya atas nama PUTRA, kemudian 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A3 s warna biru dengan SIM Card Simpati Nomor 081252371492 merupakan milik DIAN GALIH PRAKASIWI serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru kombinasi hijau dengan No.Pol.: DK 6913 ABE tanpa STNK merupakan milik DIAN GALIH PRAKASIWI sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 6 warna hitam dengan SIM Card M3 Nomor 085791664521 merupakan barang milik MOH. KHOIRUDIN Als UDIN.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat itu saksi hanya melihat Petugas mengamankan DIAN GALIH PRAKASIWI dan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN, dan pada saat di lokasi petugas tidak mengamankan seseorang yang bernama PUTRA.

- Bahwa Saksi Menjelaskan berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira Pukul 18.30 wita saksi sedang bekerja sebagai pecalang untuk mendata pendatang baru ke rumah-rumah warga, kemudian saksi dihubungi oleh salah seorang rekan saksi bawa diwilayahnya terdapat penangkapan kasus narkoba, kemudian saksi langsung menuju lokasi, pada saat tiba di lokasi saksi dimintai menjadi saksi oleh Petugas dari satuan Narkoba Polres Gianyar untuk menyaksikan Petugas dalam melakukan penggeledahan dimana pada saat itu Petugas menjelaskan

Halaman 33 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki di sebuah jalan menuju persawahan, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, atas penjelasan tersebut dan kemudian saksi menyanggupinya dan berselang beberapa menit rekan saksi I WAYAN NAMA juga tiba di lokasi penangkapan dan turut serta akan menyaksikan proses penggeledahan, selanjutnya petugas menunjukan Surat Perintah Tugas, sambil Petugas menjelaskan kembali kepada kami bahwa Petugas telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama DIAN GALIH PRAKASIWI dan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN sambil menunjukan orangnya karena diduga telah membawa Narkoba dan untuk memastikannya diperlukan tindakan penggeledahan terhadap DIAN GALIH PRAKASIWI dan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN, setelah itu Petugas meminta saksi bersama teman saksi I WAYAN SUTAMA untuk memeriksa salah satu Petugas yang akan melakukan penggeledahan dan setelah saksi anggap bersih kemudian Petugas melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian DIAN GALIH PRAKASIWI, pada saat penggeledahan ditemukan: 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A3 s warna biru dengan SIM Card Simpati Nomor 081252371492 ditemukan di kantong celana kanan dan 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu merk EPOL BAG, berisi 3 (tiga) bungkus besar rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat. Kemudian petugas bertanya kepada DIAN GALIH PRAKASIWI "apa ini ?" sambil memperlihatkan tas yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket besar yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat, Kemudian DIAN GALIH PRAKASIWI menjawab "ganja 3 (tiga) paket pak" sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A3 s warna biru dengan SIM Card Simpati Nomor 081252371492 diakui oleh DIAN GALIH PRAKASIWI adalah miliknya sendiri, kemudian petugas memeriksa Handphone merk Oppo type A3 s warna biru milik DIAN GALIH PRAKASIWI tersebut ditemukan percakapan di aplikasi WhatsApp (WA) dengan kontak atas nama Bang Medan yang diakui oleh DIAN GALIH PRAKASIWI merupakan nomor WhatsApp (WA) milik Bosnya yang bernama PUTRA. Dalam percakapan WhatsApp (WA) tersebut terdapat alamat pengiriman Ganja ke Sebuah Villa yang berada di Ubud yang diarahkan untuk menaruh ganja tersebut di depan pintu Villa. Kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap MOH.

Halaman 34 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KHOIRUDIN Als UDIN namun Petugas tidak menemukan barang bukti terkait Narkoba, petugas hanya mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 6 warna hitam dengan SIM Card M3 Nomor 085791664521 di saku celana kiri selanjutnya petugas sempat memeriksa isi WhatsApp (WA) dari HP tersebut, namun karena seketika Handphone tersebut mati karena kehabisan daya. Selanjutnya petugas melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru kombinasi hijau dengan No.Pol.: DK 6913 ABE, namun petugas tidak menemukan barang bukti terkait Narkoba.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kedua orang Laki-laki yang bernama DIAN GALIH PRAKASIWI dan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN tidak dapat menunjukan ijin keabsahan terkait dengan 3 (tiga) bungkus besar ganja tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat itu saksi sempat mendengar petugas menanyakan kepada DIAN GALIH PRAKASIWI untuk apa dirinya bersama temannya atas nama MOH. KHOIRUDIN Als UDIN membawa 3 (tiga) bungkus besar rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat di dalam 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu merk EPOL BAG di jalan menuju persawahan, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, kemudian di jawab oleh DIAN GALIH PRAKASIWI bahwa Ia akan membawa membawa 3 (tiga) bungkus besar rajangan kering diduga ganja ke sebuah villa yang berada di Ubud sesuai dengan arah Google Map yang di kirim oleh Bosnya atas nama PUTRA.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi menyaksikan proses pengeledahan tersebut dengan jarak kurang dari 1(satu) meter.

- Bahwa Saksi menyaksikan proses pengeledahan tersebut dengan jelas dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi saat menyaksikan proses pengeledahan.

- Bahwa Situasi pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap DIAN GALIH PRAKASIWI dan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN cukup ramai, cuaca cerah di sore hari dan penerangan cukup terang.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa DIAN GALIH PRAKASIWI dan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN tidak melakukan perlawanan saat digeledah oleh petugas.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi **I WAYAN NAMA** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti sehubungan adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki oleh Petugas Sat. Resnarkoba Polres Gianyar karena memiliki, atau menguasai Narkotika jenis Ganja
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023, sekira Pukul 18.30 wita bertempat di sebuah jalan menuju persawahan, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar.
- Bahwa Saksi menerangkan sepenglihatan saksi terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas, dan awalnya saksi tidak mengenal 2 (dua) orang laki-laki tersebut namun setelah Petugas menjelaskan nama 2 (dua) laki-laki tersebut baru saksi mengetahuinya bernama DIAN GALIH PRAKASIWI dan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Awalnya saksi tidak kenal dengan orang yang bernama DIAN GALIH PRAKASIWI dan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN dan saksi baru kenal setelah dirinya ditangkap dan digeledah oleh petugas karena memiliki atau menguasai Narkotika jenis ganja, serta saksi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada saat penangkapan saksi tidak melihatnya, namun saksi menyaksikan pada saat petugas melakukan penggeledahan. Saat itu saksi menyaksikan penggeledahan bersama rekan saksi yang bernama I WAYAN SUTAMA
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi melihat petugas menunjukan surat perintah Tugas kepada kami selaku saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap DIAN GALIH PRAKASIWI, ditemukan barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu merk EPOL BAG, berisi 3 (tiga) bungkus besar rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat,
- b. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A3 s warna biru dengan SIM Card Simpati Nomor 081252371492 ditemukan di kantong celana kanan.
- c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru kombinasi hijau dengan No.Pol.: DK 6913 ABE tanpa STNK, ditemukan di lokasi penangkapan di sebuah jalan menuju persawahan, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar.

Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap MOH. KHOIRUDIN Als UDIN ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 6 warna hitam dengan SIM Card M3 Nomor 085791664521 di saku celana kiri.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Dari pengakuan DIAN GALIH PRAKASIWI bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat yang diamankan dari penguasaan DIAN GALIH PRAKASIWI saat mengenakan 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu merk EPOL BAG merupakan milik bosnya atas nama PUTRA, kemudian 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A3 s warna biru dengan SIM Card Simpati Nomor 081252371492 merupakan milik DIAN GALIH PRAKASIWI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru kombinasi hijau dengan No.Pol.: DK 6913 ABE tanpa STNK merupakan milik DIAN GALIH PRAKASIWI., sedangkan dari pengakuan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 6 warna hitam dengan SIM Card M3 Nomor 085791664521 merupakan barang milik MOH. KHOIRUDIN Als UDIN.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Bahwa pada saat itu saksi hanya melihat Petugas mengamankan DIAN GALIH PRAKASIWI dan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN, dan pada saat di lokasi petugas tidak mengamankan seseorang yang bernama PUTRA.

- Bahwa Saksi menerangkan kronologis penangkapan tersebut Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira Pukul 18.30 wita saksi sedang berada di rumah kemudian saksi dihubungi via telfon oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai anggota Petugas dari satuan Narkoba Polres Gianyar dan meminta diri saksi untuk menyaksikan

Halaman 37 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin



Petugas dalam melakukan pengeledahan dimana pada saat itu Petugas menjelaskan telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki di sebuah jalan menuju persawahan, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar diduga telah membawa Narkoba, atas penjelasan tersebut dan kemudian saksi menyanggupinya, setelah itu saksi langsung menuju lokasi penangkapan, setibanya di lokasi saksi melihat rekan saksi atas nama I WAYAN SUTAMA yang turut akan melihat proses pengeledahan, selanjutnya petugas menunjukan Surat Perintah Tugas, sambil Petugas menjelaskan kembali kepada kami bahwa Petugas telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama DIAN GALIH PRAKASIWI dan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN sambil menunjukan orangnya karena diduga telah membawa Narkoba dan untuk memastikannya diperlukan tindakan pengeledahan terhadap DIAN GALIH PRAKASIWI dan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN, setelah itu Petugas meminta saksi bersama teman saksi I WAYAN SUTAMA untuk memeriksa salah satu Petugas yang akan melakukan pengeledahan dan setelah saksi anggap bersih kemudian Petugas melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian DIAN GALIH PRAKASIWI, pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A3 s warna biru dengan SIM Card Simpati Nomor 081252371492 ditemukan di kantong celana kanan dan 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu merk EPOL BAG, berisi 3 (tiga) bungkus besar rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat. Kemudian petugas bertanya kepada DIAN GALIH PRAKASIWI “apa ini ?” sambil memperlihatkan tas yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket besar yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat, Kemudian DIAN GALIH PRAKASIWI menjawab “ganja 3 (tiga) paket pak” sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A3 s warna biru dengan SIM Card Simpati Nomor 081252371492 diakui oleh DIAN GALIH PRAKASIWI adalah miliknya sendiri, kemudian petugas memeriksa Handphone merk Oppo type A3 s warna biru milik DIAN GALIH PRAKASIWI tersebut ditemukan percakapan di aplikasi WhatsApp (WA) dengan kontak atas nama Bang Medan yang diakui oleh DIAN GALIH PRAKASIWI merupakan nomor WhatsApp (WA) milik Bosnya yang bernama PUTRA. Dalam percakapan WhatsApp (WA) tersebut terdapat alamat pengiriman Ganja

Halaman 38 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Sebuah Villa yang berada di Ubud yang diarahkan untuk menaruh ganja tersebut di depan pintu Villa. Kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap MOH. KHOIRUDIN Als UDIN namun Petugas tidak menemukan barang bukti terkait Narkoba, petugas hanya mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 6 warna hitam dengan SIM Card M3 Nomor 085791664521 di saku celana kiri selanjutnya petugas sempat memeriksa isi WhatsApp (WA) dari HP tersebut, namun karena seketika Handphone tersebut mati karena kehabisan daya. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru kombinasi hijau dengan No.Pol.: DK 6913 ABE, namun petugas tidak menemukan barang bukti terkait Narkoba.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kedua orang Laki-laki yang bernama DIAN GALIH PRAKASIWI dan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN tidak dapat menunjukan ijin keabsahan terkait dengan 3 (tiga) bungkus besar ganja tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat itu saksi sempat mendengar petugas menanyakan kepada DIAN GALIH PRAKASIWI untuk apa dirinya bersama temannya atas nama MOH. KHOIRUDIN Als UDIN membawa 3 (tiga) bungkus besar rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna coklat di dalam 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu merk EPOL BAG di jalan menuju persawahan, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, kemudian di jawab oleh DIAN GALIH PRAKASIWI bahwa Ia akan membawa 3 (tiga) bungkus besar rajangan kering diduga ganja ke sebuah villa yang berada di Ubud sesuai dengan arah Google Map yang di kirim oleh Bosnya atas nama PUTRA.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi menyaksikan proses penggeledahan tersebut dengan jarak kurang lebih 1(satu) meter.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi menyaksikan proses penggeledahan tersebut dengan jelas dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi saat menyaksikan proses penggeledahan.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Situasi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap DIAN GALIH PRAKASIWI dan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN cukup ramai, cuaca cerah di sore hari dan penerangan cukup terang.

Halaman 39 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa DIAN GALIH PRAKASIWI dan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN tidak melakukan perlawanan saat digeledah oleh petugas.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi I KETUT ASTAMAYA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ahli pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani, serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya sesuai keahliannya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti sehubungan adanya penggeledahan terhadap sebuah rumah kos tempat tinggal sementara DIAN GALIH PRAKASIWI, di Jalan Merpati, Gang Betet, No. 7, Monang Maning, Kelurahan Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar oleh Petugas Sat. Resnarkoba Polres Gianyar karena terkait kasus Narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak mengenalnya, tetapi setelah dijelaskan oleh petugas saksi baru mengetahui bawa laki-laki pemilik kamar kos tersebut bernama DIAN GALIH PRAKASIWI
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi melihatnya dengan jelas dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi pada saat dilakukan penggeledahan.
- Bahwa Saksi menerangkan kronologi penggeledahan tersebut bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023, sekira Pukul 21.30 saksi sedang melakukan patroli diseputaran lingkungan rumah saksi, kemudian melalui telfon dari salah satu masyarakat, saksi mendapat informasi bahwa akan dilakukan penggeledahan di sebuah rumah kos di Jalan Merpati, Gang Betet, No. 7, Monang Maning, Kelurahan Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dari petugas kepolisian terkait kasus tindak pidana narkoba, setelah mendengar informasi tersebut saksi bersama teman saksi atas nama I MADE WIYAMBAWA langsung menuju ke lokasi yang dimaksud sesampainya di sebuah rumah kos tempat tinggal sementara DIAN GALIH PRAKASIWI, di Jalan Merpati, Gang Betet, No. 7, Monang Maning, Kelurahan Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar terdapat petugas berpakaian preman mengaku Petugas Sat Narkoba Polres Gianyar meminta diri saksi beserta teman saksi atas nama I MADE WIYAMBAWA

Halaman 40 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin



untuk ikut menyaksikan Petugas akan melakukan penggeledahan terhadap sebuah kamar kos DIAN GALIH PRAKASIWI dan pada saat itu Petugas menjelaskan kepada saksi bahwa sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap DIAN GALIH PRAKASIWI terkait kasus Narkoba. Setelah itu Petugas menunjukan Surat perintah Tugas kepada saksi beserta teman saksi I MADE WIYAMBAWA selaku saksi dan menjelaskan kembali maksud dan tujuan dilakukan penggeledahan dimana sebelumnya Petugas telah melakukan penangkapan terhadap DIAN GALIH PRAKASIWI di sebuah jalan menuju persawahan, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar karena telah diduga membawa narkoba jenis ganja setelah saksi dan teman saksi I MADE WIYAMBAWA mengerti kemudian Petugas melakukan penggeledahan, pada saat penggeledahan petugas menemukan:

- a. 2 (dua) buah plastik klip sedang berisi rajangan kering diduga ganja
- b. 1 (satu) buah timbangan digital elektronik merk Kitchen scale warna putih;
- c. 1 (satu) buah timbangan digital merk Harnic warna silver;
- d. 1 (satu) buah bundel plastik klip warna bening ukuran sedang;
- e. 1 (satu) bungkus pipet warna merah bergaris putih;
- f. 1 (satu) buah lakban warna cokelat;
- g. 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- h. 1 (satu) buah tas plastik warna hitam;
- i. 1 (satu) buah kardus bekas pengiriman barang yang dibungkus lakban warna cokelat

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Posisi barang-barang tersebut ditemukan yakni di atap teras rumah kos ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip sedang berisi rajangan kering diduga ganja, 1 (satu) buah timbangan digital merk Harnic warna silver, 1 (satu) buah bundel plastik klip warna bening ukuran sedang, dan 1 (satu) bungkus pipet warna bening bergaris merah, kemudian diteras kamar kos dekat dengan pintu masuk keluar kamar kos ditemukan 1 (satu) buah kardus bekas pengiriman barang yang dibungkus lakban warna cokelat, setelah itu Petugas juga menemukan 1 (satu) buah lakban warna cokelat dan 1 (satu) buah lakban warna hitam di atas meja yang berada didalam kamar, dan



ditemukan diatas lemari pakaian berupa 1 (satu) buah timbangan digital elektronik merk Kitchen scale warna putih.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa DIAN GALIH PRAKASIWI selaku pemilik sebuah rumah kos di Jalan Merpati, Gang Betet, No. 7, Monang Maning, Kelurahan Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis ganja tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Jarak saksi dengan Petugas pada saat dilakukan penggeledahan kurang lebih 1 (satu) meter.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dengan jarak yang sedemikian pandangan saksi tidak merasa terganggu atau terhalang.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa (dua) buah plastik klip sedang berisi rajangan kering diduga ganja, 1 (satu) buah timbangan digital elektronik merk Kitchen scale warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital merk Harnic warna silver; 1 (satu) buah bundel plastik klip warna bening ukuran sedang; 1 (satu) bungkus pipet warna merah bergaris putih; 1 (satu) buah lakban warna cokelat; 1 (satu) buah lakban warna hitam; 1 (satu) buah tas plastik warna hitam; dan 1 (satu) buah kardus bekas pengiriman barang yang dibungkus lakban warna cokelat), adalah barang yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap kamar kos DIAN GALIH PRAKASIWI, di Jalan Merpati, Gang Betet, No. 7, Monang Maning, Kelurahan Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi MOH. KHOIRUDIN Als UDIN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani, serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa karena saksi ditangkap dan digeledah oleh Petugas karena saksi ikut serta mengantar teman saksi yang bernama DIAN GALIH PRAKASIWI untuk mengantar 3 (tiga) paket ganja kepada seseorang yang berada di daerah Ubud.
- Bahwa Saksi ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023, sekira pukul 18.30 wita,

Halaman 42 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di jalan menuju persawahan, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar.

- Bahwa sebelumnya saksi belum mengetahui siapa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi namun setelah dijelaskan oleh salah seorang dari mereka bahwa dirinya adalah petugas dari Anggota Sat. Resnarkoba Polres Gianyar baru saksi mengetahuinya, dan petugas yang melakukan penangkapan kurang lebih sebanyak 8 (delapan) orang yang berpakaian preman.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian saksi, petugas tidak menemukan barang bukti terkait Narkotika tetapi petugas mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 6 warna hitam dengan SIM Card M3 Nomor 085791664521 milik saksi, kemudian ketika melakukan penggeledahan terhadap teman saksi atas nama DIAN GALIH PRAKASIWI, petugas menemukan 3 (tiga) bungkus besar narkotika jenis ganja yang berada di dalam 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu merk EPOL BAG yang dikenakan oleh teman saksi, selain itu petugas juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A3 s warna biru dengan SIM Card Simpati Nomor 081252371492 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru kombinasi hijau dengan No.Pol.: DK 6913 ABE tanpa STNK, adapun dalam penggeledahan tersebut di saksikan juga oleh 2 (dua) orang saksi umum yang saksi tidak kenal.

- Bahwa dapat saksi jelaskan kembali bahwa pada diri saksi tidak ditemukan adanya barang bukti terkait Narkotika, dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 6 warna hitam dengan SIM Card M3 Nomor 085791664521 milik saksi diamankan dari saku kiri celana saksi, kemudian untuk posisi barang –barang yang ditemukan pada teman saksi atas nama DIAN GALIH PRAKASIWI yakni:

- 3 (tiga) bungkus besar narkotika jenis ganja yang berada di dalam 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu merk EPOL BAG yang dikenakan oleh teman saksi atas nama DIAN GALIH PRAKASIWI
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A3 s warna biru dengan SIM Card Simpati Nomor 081252371492 saksi kurang mengetahui posisi ditemukannya Hp tersebut.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru kombinasi hijau dengan No.Pol.: DK 6913 ABE tanpa STNK;

Halaman 43 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di jalan menuju persawahan tempat saksi ditangkap bersama teman saksi DIAN GALIH PRAKASIWI.

- Dan pemilik narkoba jenis ganja tersebut sepengetahuan saksi adalah milik bos dari teman saksi DIAN GALIH PRAKASIWI atas nama PUTRA, dan teman saksi di suruh untuk membawa barang narkoba jenis ganja ke lokasi yang berada di Ubud.

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sama sekali tidak mengenal dan mengetahui bos dari teman saksi DIAN GALIH PRAKASIWI atas nama PUTRA tersebut

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa alasan saksi beserta teman saksi DIAN GALIH PRAKASIWI mengirim 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis ganja ke sebuah villa yang berada di Ubud karena teman saksi DIAN GALIH PRAKASIWI dikirimkan sebuah map lokasi oleh bos nya atas nama PUTRA dan diharuskan untuk membawa 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis ganja ke lokasi tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa, cerita awal saksi ikut mengantarkan 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis ganja menuju sebuah villa yang berada di Ubud, berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 jam 14.00 Wita saksi saat itu datang ke kos milik teman saksi DIAN GALIH PRAKASIWI di Jalan Merpati Gang Betet No. 7, Monang Maning, Kelurahan Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar kemudian saksi langsung bermain hp, selanjutnya sekira pukul 15.40 Wita teman saksi menanyakan "apakah kamu afal dengan daerah Ubud?", kemudian saksi menjawab "Ubud nya daerah mana ? apa dekat dengan tempat saksi bekerja proyek dulu? maksud saksi menanyakan hal tersebut karena saksi hanya mengetahui daerah Ubud sebatas lokasi proyek perbaikan toko yang baru 1 (satu) bulan yang lalu saksi kerjakan, setelah itu teman saksi DIAN GALIH PRAKASIWI mengirimkan lokasi ke hp merk Redmi 6 warna hitam dengan SIM Card M3 Nomor 085791664521 yang saksi miliki, setelah saksi buka lokasi tersebut, ternyata lokasinya lebih jauh dari proyek tempat saksi bekerja dulu, kemudian teman saksi kembali bertanya, "mau gak kamu ngirim barang? Nanti tak kasih upah Rp 200 ribu", kemudian saksi menjawab "kalau saksi sendiri saksi gak mau, karena saksi gak tau lokasi itu", kemudian teman saksi DIAN GALIH PRAKASIWI menanyakan kembali "berani gak ?", saksi menjawab "saksi gak berani kalau sendiri, berdua aja biar kamu yang pegang google maps saksi yang nyetir biar kamu yang

Halaman 44 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin



nujuhin arah-arahnya”, setelah beberapa saat teman saksi DIAN GALIH PRAKASIWI menjawab “ayo dah”, selanjutnya ketika siap-siap menuju lokasi sesuai dengan google maps tersebut sambil mengenakan 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu merk EPOL BAG teman saksi DIAN GALIH PRAKASIWI mengatakan kepada saksi bahwa “barang yang akan di kirim merupakan ganja”, saat itu saksi hanya mengiyakan saja dan selanjutnya saksi dan teman saksi DIAN GALIH PRAKASIWI langsung menuju lokasi map dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru kombinasi hijau dengan No.Pol.: DK 6913 ABE tanpa STNK;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis ganja tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 3 (tiga) bungkus besar narkotika jenis ganja yang di bawa oleh teman saksi DIAN GALIH PRAKASIWI di letakkan di dalam tas punggung warna abu-abu merk EPOL BAG yang kemudian tas punggung tersebut ia kenakan pada saat saksi dan DIAN GALIH PRAKASIWI menuju ke villa yang berada di Ubud.

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa nomor whatsapp 081252371492 yang masuk ke dalam whatsapp saksi di 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 6 warna hitam dengan SIM Card M3 Nomor 085791664521 merupakan whatsapp atas nama Gepeng yang merupakan teman saksi yang bernama DIAN GALIH PRAKASIWI.

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa dalam 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 6 warna hitam dengan SIM Card M3 Nomor 085791664521 milik saksi terdapat chat whatsapp yang berisikan sebuah alamat merupakan lokasi villa di Ubud yang merupakan tujuan dari saksi dan DIAN GALIH PRAKASIWI untuk mengirimkan 3 (tiga) bungkus besar narkotika jenis ganja

- Bahwa Saksi menjelaskan berkaitan dengan upah Rp 200 Ribu yang diberikan oleh teman saksi atas nama DIAN GALIH PRAKASIWI karena saksi mau ikut mengantar 3 (tiga) bungkus besar narkotika jenis ganja ke sebuah villa yang ada di ubud Saksi belum menerima upah tersebut, karena sebelum saksi beserta teman saksi atas nama DIAN GALIH PRAKASIWI tiba di villa tersebut, saksi telah ditangkap oleh petugas.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awal kronologi penangkapan kepada diri saksi dan teman saksi yang bernama DIAN GALIH PRAKASIWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal ketika saksi diminta oleh teman saksi untuk ikut berangkat menuju villayang berada di ubud untuk membawa 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis ganja dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru kombinasi hijau dengan No.Pol.: DK 6913 ABE tanpa STNK, saat itu saksi dan teman saksi berangkat dari kos-kosan DIAN GALIH PRAKASIWI di Jalan Merpati Gang Betet No. 7, Monang Maning, Kelurahan Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2021 pukul 16.00 Wita, pada saat itu posisi saksi sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru kombinasi hijau dengan No.Pol.: DK 6913 ABE tanpa STNK sambil membonceng teman saksi DIAN GALIH PRAKASIWI yang pada saat itu sedang mengenakan 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu merk EPOL BAG di bagian belakang punggungnya, saat itu teman saksi DIAN GALIH PRAKASIWI yang mengarahkan jalur dari lokasi villa yang merupakan lokasi pengiriman 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis ganja dengan menggunakan google maps, kemudian sesampainya di sebuah jalan menuju persawahan tepatnya di Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar sekiranya pukul 18.30 Wita saksi sempat berhenti untuk memastikan lokasi villa dan sekaligus saksi hendak kencing, kemudian pada saat yang sama terdapat 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor menanyakan alamat kepada teman saksi DIAN GALIH PRAKASIWI, namun pada saat itu tiba-tiba kedua orang laki-laki tersebut menarik saksi dan teman saksi dan menyuruh saksi untuk tiarap sambil menanyakan "apa yang kamu bawa? Apa yang ada dalam tas?", saat itu saksi dan teman saksi DIAN GALIH PRAKASIWI tidak menjelaskan apa yang terdapat dalam tas punggung warna abu-abu merk EPOL BAG tersebut, dan setelah berbapa saat saksi menyadari bahwa kedua laki-laki tersebut merupakan anggota kepolisian, kemudian sepengelihatan saksi petugas tersebut mengambil tas punggung warna abu-abu merk EPOL BAG dan melihat di dalam tas tersebut terdapat 3 (tiga) bungkus besar yang berisi ganja, saat itu petugas menanyakan, "ini ganja ya? Kamu mau bawa ke mana?" teman saksi DIAN GALIH PRAKASIWI menjawab "iyapak, saya mau bawa ke villa pribadi", tidak lama kemudian Petugas mendatangkan saksi umum, setelah saksi umum datang saksi melihat Petugas diperiksa oleh saksi umum sebelum melakukan penggeledahan terhadap saksi dan teman

Halaman 46 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DIAN GALIH PRAKASIWI, kemudian setelah itu baru Petugas melakukan penggeledahan terhadap teman saksi DIAN GALIH PRAKASIWI terlebih dahulu, pada saat penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis ganja yang berada di dalam 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu merk EPOL BAG yang dikenakan oleh teman saksi atas nama DIAN GALIH PRAKASIWI, pada saat itu petugas kembali menanyakan “apa benar ini ganja?”, kemudian teman saksi atas nama DIAN GALIH PRAKASIWI menjawab “iya pak” selanjutnya petugas juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A3 s warna biru dengan SIM Card Simpati Nomor 081252371492 dari teman saksi, setelah itu baru dilanjutkan penggeledahan pada diri saksi, dan pada diri saksi tidak ditemukan barang jenis narkoba dan petugas hanya mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 6 warna hitam dengan SIM Card M3 Nomor 085791664521 dari saku kiri celana saksi, kemudian Petugas melanjutkan menggeledah ke sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru kombinasi hijau dengan No.Pol.: DK 6913 ABE tanpa STNK namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba. Setelah selesai Penggeledahan petugas membawa saksi beserta teman saksi DIAN GALIH PRAKASIWI kedalam mobil milik Petugas menuju kerumah kos DIAN GALIH PRAKASIWI di Jalan Merpati Gang Betet No. 7, Monang Maning, Kelurahan Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan tiba sekiranya pukul 21.30 Wita Petugas memanggil masyarakat umum yang selanjutnya masyarakat tersebut menyaksikan proses penggeledahan rumah kos oleh petugas, pada saat melakukan penggeledahan petugas menemukan kembali 2 (dua) buah plastik klip sedang berisi narkoba jenis ganja namun pada saat itu saksi tidak mengetahui lokasi ditemukannya 2 (dua) buah plastik klip sedang berisi narkoba jenis ganja tersebut, saat itu petugas menanyakan “siapa yang punya 2 (dua) buah plastik klip ganja ini?” yang saksi dengan teman saksi DIAN GALIH PRAKASIWI mengakui bahwa 2 (dua) buah plastik klip ganja tersebut merupakan miliknya. Selain itu saat penggeledahan di rumah kos teman saksi DIAN GALIH PRAKASIWI juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merk Harnic warna silver, 1 (satu) buah bundel plastik klip warna bening ukuran sedang, 1 (satu) bungkus pipet warna merah bergaris putih, 1 (satu) buah lakban warna coklat dan 1 (satu) buah lakban warna hitam dan pada saat ditemukan petugas

Halaman 47 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan kepemilikan barang tersebut dan kegunaannya, kemudian dari yang saksi dengar bahwa teman saksi DIAN GALIH PRAKASIWI telah mengakui bahwa seluruh barang tersebut merupakan miliknya dan seluruh barang tersebut digunakan untuk menimbang dan membungkus narkotika jenis ganja, selesai pengeledahan Petugas membawa saksi bersama teman saksi DIAN GALIH PRAKASIWI ke kantor Polres Gianyar, setibanya di kantor Polres Gianyar pukul 22.15, Petugas melakukan penimbangan barang bukti ganja dihadapan saksi bersama teman saksi DIAN GALIH PRAKASIWI terhadap 3 (tiga) bungkus besar yang di dalamnya terdapat ganja dan 2 (dua) plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat ganja dan di ketahui berat masing-masing bungkus tersebut antara lain 1 (satu) bungkus besar berisi ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 942 (sembilan ratus empat puluh dua) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 26 (dua puluh enam) gram sehingga beratnya menjadi 916 (sembilan ratus enam belas) gram Netto, diberi Kode A, 1 (satu) bungkus besar berisi ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 838 (delapan ratus tiga puluh delapan) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 26 (dua puluh enam) gram sehingga beratnya menjadi 812 (delapan ratus dua belas) gram Netto, diberi Kode B, 1 (satu) bungkus besar ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 821 (delapan ratus dua puluh satu) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 31 (tiga puluh satu) gram sehingga beratnya menjadi 790 (tujuh ratus sembilan puluh) gram Netto, diberi Kode C, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi ganja dengan berat 52 (lima puluh dua) gram Bruto dikurangi berat plastik klip seberat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 50,43 (lima puluh koma empat tiga) gram Netto, diberi Kode D dan 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi ganja dengan berat 48 (empat puluh delapan) gram Bruto dikurangi berat plastik klip seberat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 46,43 (empat puluh enam koma empat tiga) gram Netto, diberi Kode E dimana dengan berat total 5 (lima) bungkus masing-masing berisi ganja diberi Kode A s/d E yaitu 2.701 (dua ribu tujuh ratus satu) gram Bruto atau 2.614,86 (dua ribu enam ratus empat belas koma delapan enam) gram Netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 6 warna hitam dengan SIM Card M3 Nomor 085791664521 merupakan barang bukti yang disita dari saksi.

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang yang disita dari teman saksi DIAN GALIH PRAKASIWI bertempat di jalan menuju persawahan, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar dan di rumah kos milik teman saksi DIAN GALIH PRAKASIWI di Jalan Merpati Gang Betet No. 7, Monang Maning, Kelurahan Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar berupa:

- a. 1 (satu) bungkus besar berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 942 (sembilan ratus empat puluh dua) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 26 (dua puluh enam) gram sehingga beratnya menjadi 916 (sembilan ratus enam belas) gram Netto, diberi Kode A;
- b. 1 (satu) bungkus besar berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 838 (delapan ratus tiga puluh delapan) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 26 (dua puluh enam) gram sehingga beratnya menjadi 812 (delapan ratus dua belas) gram Netto, diberi Kode B;
- c. 1 (satu) bungkus besar berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 821 (delapan ratus dua puluh satu) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 31 (tiga puluh satu) gram sehingga beratnya menjadi 790 (tujuh ratus sembilan puluh) gram Netto, diberi Kode C;
- d. 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 52 (lima puluh dua) gram Bruto dikurangi berat plastik klip seberat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 50,43 (lima puluh koma empat tiga) gram Netto, diberi Kode D;
- e. 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 48 (empat puluh delapan) gram Bruto dikurangi berat plastik klip seberat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 46,43 (empat puluh enam koma empat tiga) gram Netto, diberi Kode E;

Halaman 49 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A3 s warna biru dengan SIM Card Simpati Nomor 081252371492;
- g. 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu merk EPOL BAG;
- h. 1 (satu) buah timbangan digital elektronik merk Kitchen scale warna putih;
- i. 1 (satu) buah timbangan digital merk Harnic warna silver;
- j. 1 (satu) buah bundel plastik klip warna bening ukuran sedang;
- k. 1 (satu) bungkus pipet warna merah bergaris putih;
- l. 1 (satu) buah lakban warna cokelat;
- m. 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- n. 1 (satu) buah tas plastik warna hitam;
- o. 1 (satu) buah kardus bekas pengiriman barang yang dibungkus lakban warna cokelat;
- p. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru kombinasi hijau dengan No.Pol.: DK 6913 ABE tanpa STNK.

- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat penangkapan ini merupakan pertama kali saksi ikut mengantar untuk mengirim narkoba jenis ganja ke suatu lokasi.

- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah menggunakan narkoba apapun.

- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa alasan saksi mau mengantar teman saksi untuk mengirim narkoba jenis ganja tersebut karena alasan ekonomi karena saksi tidak memiliki uang, dan pada saat itu saksi diimingi uang Rp 200 Ribu bila mau ikut mengantar teman saksi DIAN GALIH PRAKASIWI.

- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan dengan Petugas dan saksi kooperatif dan situasi di tempat kejadian awalnya sepi, dan cuaca cerah di sore hari, sementara pada saat pengeledahan di rumah kos teman saksi DIAN GALIH PRAKASIWI, rumah kos tersebut cukup ramai, cuaca cerah dan penerangan cukup terang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi dalam hal ini Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Halaman 50 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak pernah terlibat dengan masalah Hukum
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dalam pemeriksaan ini terdakwa tidak menunjuk penasehat hukum sendiri, terdakwa menerima penasehat hukum yang ditunjuk oleh pemeriksa bernama Ibu FREITY SUZANA KASEGER, S.H. untuk mendampingi terdakwa dalam proses ditingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat dengan masalah Hukum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dilahirkan di Tuban, pada tanggal 06 Juni 1998, dari pasangan suami istri yang bernama SUKARNO (almarhum) dan pasangan suami istri dimana bapak terdakwa bernama AGUSTAR MUJI yang saat ini berada di malaysia, sementara ibu terdakwa bernama RUMIJAH yang saat ini tinggal malaysia, terdakwa anak ke-2 (dua) dari 4 9empat) bersaudara dimana kakak pertama bernama MUHAMAD AGUN PRIANTO yang berumur 27 tahun yang saat ini tinggal di Tuban, Jawa Timur, sementara adik ke -3 (tiga) bernama DIVA berumur 17 tahun yang tinggal di Tuban, Jawa Timur, dan adik ke -4 (empat) bernama SINTA yang berumur 15 tahun yang tinggal Tuban, jawa Timur, dan terdakwa menikah dengan seorang perempuan yang bernama NUR SAFITRI NUR pada tahun 1998 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu laki-laki yang bernama ALFIANO berumur 5 (lima) tahun, dan yang perempuan bernama NADIRA DIAN FANESA yang berumur 2 (dua) tahun dan pada tahun 2022 terdakwa sudah bercerai dengan istri terdakwa, saat ini terdakwa yang menanggung anak-anak, dan terdakwa bekerja di Bongkar ikan yang berada didaerah Dalung.

Halaman 51 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa karena terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas karena membawa dan menyimpan Narkotika jenis Ganja. -
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023, sekira pukul 18.30 wita bertempat di sebuah jalan menuju persawahan, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya terdakwa belum mengetahui siapa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa namun setelah dijelaskan oleh salah seorang dari mereka bahwa dirinya adalah petugas dari Anggota Sat. Resnarkoba Polres Gianyar baru terdakwa mengetahuinya, dan petugas yang melakukan penangkapan kurang lebih sebanyak 8 (delapan) orang yang berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu terdakwa ditangkap oleh Petugas di sebuah jalan menuju persawahan, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, dan pada saat terdakwa digeledah petugas menemukan didalam tas punggung warna abu-abu merk EPOL BAG yang terdakwa pakai berupa 3 (tiga) bungkus besar berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat, kemudian Petugas mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A3 s warna biru dengan SIM Card Simpati Nomor 081252371492 dari tangan kanan, disamping itu Petugas juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru kombinasi hijau dengan No.Pol.: DK 6913 ABE tanpa STNK milik terdakwa yang dikendarai oleh teman terdakwa yang bernama MOH. KHOIRUDIN Als UDIN dipinggir jalan persawahan, kemudian pada saat teman terdakwa yang bernama MOH. KHOIRUDIN Als UDIN digeledah Petugas mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 6 warna hitam dengan SIM Card M3 Nomor 085791664521 dari kantong celana bagian depan sebelah kanan dimana pada saat itu disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum yang terdakwa tidak kenal kemudian Petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah kos tempat tinggal sementara yang bertempat di Jalan Merpati Gang Betet No. 7, Monang Maning, Kelurahan Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Petugas mengamankan dari atap teras rumah kos terdakwa

Halaman 52 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 buah plastik hitam didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip sedang berisi ganja, 1 (satu) buah timbangan digital merk Harnic warna silver, 1 (satu) buah bundel plastik klip warna bening ukuran sedang, dan 1 (satu) bungkus pipet warna bening bergaris merah, kemudian diteras kamar kos dekat dengan pintu masuk kamar kos ditemukan 1 (satu) buah kardus bekas pengiriman barang yang dibungkus lakban warna coklat, setelah itu Petugas juga menemukan 1 (satu) buah lakban warna coklat dan 1 (satu) buah lakban warna hitam di atas meja yang berada didalam kamar, kemudian ditemukan diatas lemari pakaian berupa 1 (satu) buah timbangan digital elektronik merk Kitchen scale warna putih, dimana pada saat itu disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum yang terdakwa tidak kenal.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun pemilik 3 (tiga) bungkus besar ganja dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna coklat, 2 (dua) buah plastik klip sedang berisi ganja serta 1 (satu) buah kardus bekas pengiriman barang yang dibungkus lakban warna coklat dan tersebut merupakan milik BANG PUTRA, kemudian 1 (satu) buah timbangan digital merk Harnic warna silver, 1 (satu) buah bundel plastik klip warna bening ukuran sedang, dan 1 (satu) bungkus pipet warna bening bergaris merah, 1 (satu) buah lakban warna coklat dan 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital elektronik merk Kitchen scale warna putih, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru kombinasi hijau dengan No.Pol.: DK 6913 ABE tanpa STNK dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A3 s warna biru dengan SIM Card Simpati Nomor 081252371492 adalah milik terdakwa, 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu merk EPOL BAG dan untuk 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 6 warna hitam dengan SIM Card M3 Nomor 085791664521 adalah milik teman terdakwa yang bernama MOH. KHOIRUDIN Als UDIN.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Ganja tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 11.00 wita pada saat terdakwa sedang di tempat kos sementara teman terdakwa yang bernama MOH. KHOIRUDIN Als UDIN sedang berada diluar rumah kos, saat itu terdakwa ditelepon via whatsapp oleh BANG PUTRA dengan

Halaman 53 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ayo bang minta tolong bantuin bawain barang ke ubud, udah ditungguin sama pembelinya uang sudah masuk” kemudian terdakwa jawab “ya bang terdakwa gak ada ongkos” dan dijawab BANG PUTRA “ini uang terdakwa kasi sebesar Rp. Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kalau barangnya sudah sampai di pembeli, dan baru terdakwa transfer” kemudian terdakwa mengambil Kardus yang dilakban berwarna coklat yang berisi Ganja di atas teras rumah kos dan menurunkannya dan setelah itu BANG PUTRA menelepon terdakwa via whatsapp dengan mengatakan “bang conkel sedikit, ambil timbangan, taruh diatas timbangan, ambil setiap bungkusannya tersebut sekitar 50 (lima) puluh gram” dan terdakwa jawab “ya, bang” kemudian terdakwa membawa Kardus yang dilakban berwarna coklat kedalam kamar setelah itu terdakwa membuka kardus yang dilakban berwarna coklat tersebut dengan menggunakan sebuah Gunting dan setelah terbuka terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) bungkusannya yang dilakban berwarna coklat tersebut dan terdakwa mengguntingnya untuk merobek setiap bungkusannya yang berisi Ganja tersebut, dan setelah merobeknya terdakwa menelepon via whatsapp BANG PUTRA dengan mengatakan “udah bang” dan BANG PUTRANYA menjawab “ambil timbangan, trus yang habis dicongkel itu taruh ditimbangan dan per bungkus ambil 50 (lima puluh) gram” dan kemudian terdakwa menimbang masing-masing bukusan besar dilakban coklat tersebut dimana bungkusannya pertama menunjukkan beratnya 936 (sembilan ratus tiga puluh enam) gram, kemudian bungkusannya ke dua menunjukkan beratnya 937 (sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram, dan timbangan ke tiga menunjukkan beratnya 938 (sembilan ratus tiga puluh delapan) gram tidak lama kemudian terdakwa menelepon via whatsapp dengan mengatakan “bang ini yang satunya enggak sesuai dengan 2 (dua) bungkus yang lainnya ” dan BANG PUTRANYA menjawab “ya udah bang, yang satu ambil 10 gram, yang satunya ambil 40 gram, dan yang satunya ambil 50 gram” kemudian terdakwa jawab “ya bang” kemudian terdakwa mengambil setiap bungkusannya tersebut sesuai dengan arahan dari BANG PUTRA dan mengambil 3 (tiga) plastik klip sedang yang terdakwa ambil dari atap teras rumah kos dan kemudian terdakwa mencungkil bungkusannya yang beratnya 936 (sembilan ratus tiga puluh enam) gram dengan perkiraan saja 10 (sepuluh) gram tanpa menggunakan timbangan, kemudian 937 (sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram terdakwa mengambilnya 40

Halaman 54 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh) gram hingga yang beratnya 938 (sembilan ratus tiga puluh delapan) gram terdakwa ambil seberat 50 (lima puluh) gram dimana terdakwa menimbanginya dengan menggunakan timbangan setelah terdakwa menelepon BANG PUTRA via whatsapp "bang ini dijadiin satu atau bagaimana" dan BANG PUTRANYA menjawab "ya udah bang dijadiin satu saja, timbangan yang 10 (sepuluh) gram dan 40 (empat puluh) gram dijadiin satu sementara yang 50 (lima) gram dibiarin saja", setelah itu terdakwa menggabungkan Ganja 10 (sepuluh) gram dan 40 (empat puluh) gram dijadikan 1 (satu) plastik klip sehingga beratnya 50 (lima) puluh gram, kemudian setelah menjadi 2 (dua) paket ganja terdakwa menelepon BANG PUTRA dengan mengatakan "mau diapain ini bang" dan dijawab oleh BANG PUTRA "simpan dulu bang, yang sudah dirobek dilakban kembali" setelah itu 3 (tiga) bungkus yang dilakban berwarna cokelat yang sudah robek tersebut terdakwa lakban kembali dengan menggunakan lakban berwarna cokelat, kemudian terdakwa memasukan 3 (tiga) bungkus yang dilakban berwarna cokelat tersebut kedalam 1 (satu) buah kardus bekas pengiriman barang yang dibungkus lakban warna cokelat dan menyimpan kembali diatas atap teras rumah kos 1 (satu) buah kardus bekas pengiriman barang yang dibungkus lakban warna cokelat yang berisi Ganja serta menyimpan juga diatas atap teras rumah 2 (dua) plastik klip sedang yang berisi ganja menaruhnya didalam plastik warna hitam dengan menggabungkan barang-barang yang terdakwa simpan sebelumnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk Harnic warna silver, 1 (satu) buah bundel plastik klip warna bening ukuran sedang, 1 (satu) bungkus pipet warna bening bergaris merah. Sekira pukul 13.00 wita datang teman terdakwa yang bernama MOH. KHOIRUDIN Als UDIN tiba di kamar kos, kemudian BANG PUTRA menelepon terdakwa via whatsapp dengan mengatakan "taruh 3 (tiga) bungkus ganja tersebut di Villa depan pintu setelah ganjanya ditaruh baru telepon terdakwa" kemudian terdakwa jawab "ya bang" setelah menerima telepon terdakwa mengambil 1 (satu) buah kardus bekas pengiriman barang yang dibungkus lakban warna cokelat yang berisi Ganja dari atas atap teras rumah dan membawanya kedalam kamar kemudian membukanya dan mengambil 3 (tiga) bungkus yang dilakban berwarna cokelat dan memasukan kedalam tas punggung warna abu-abu merk EPOL BAG milik terdakwa, pada saat terdakwa memasukan 3 (tiga) bungkus yang

Halaman 55 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakban berwarna coklat kedalam tas punggung kemudian teman terdakwa MOH. KHOIRUDIN Als UDIN bertanya “apa itu” dan terdakwa jawab “Ganja” dan tidak lama kemudian terdakwa di share lokasi oleh BANG PUTRA tempat lokasi pengiriman Ganja, setelah itu terdakwa mengajak teman terdakwa MOH. KHOIRUDIN Als UDIN dengan mengatakan “ayo antar ke Ubud nanti kita dapat Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari pembeli nanti untuk terdakwa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk kamu terdakwa kasi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk upahnya” kemudian teman terdakwa menyanggupinya setelah itu terdakwa meneruskan share lokasi pengiriman Ganja ke handphone milik teman terdakwa yang bernama MOH. KHOIRUDIN Als UDIN dan kemudian terdakwa meminta teman terdakwa MOH. KHOIRUDIN Als UDIN untuk mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru kombinasi hijau dengan No.Pol.: DK 6913 ABE milik terdakwa dan terdakwa mengendong tas punggung warna abu-abu merk EPOL BAG yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus besar ganja, dan setibanya terdakwa di sebuah jalan menuju persawahan, Gianyar terdakwa sudah diamankan berdua dengan teman terdakwa MOH. KHOIRUDIN Als UDIN oleh Petugas

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dari BANG PUTRA pada minggu tanggal 15 Januari 2023 pukul 09.00 wita, dimana terdakwa mendapatkan ganja tersebut seberat 3 (tiga) kg Ganja dimana setelah terdakwa timbang dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital elektronik merk Kitchen scale warna putih dan setiap 1 (satu) kg Ganja menunjukkan beratnya 936 (sembilan ratus tiga puluh enam) gram, dimana terdakwa mendapatkan Ganja tersebut melalui paketan JNE yang berada Monang-Maning Denpasar,

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 09.00 wita terdakwa ditelepon via whatsapp oleh BANG PUTRA dengan mengatakan “bang besok Ganjanya datang, siap-siap nanti Ganja datang abang terdakwa telepon” dan terdakwa jawab “iya bang” kemudian pada hari minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 09.00 wita BANG PUTRA menelepon via whatsapp kepada terdakwa dengan mengatakan “bang Ganjanya sudah datang siap-siap ya bang” dan terdakwa jawab “ya bang” kemudian BANG PUTRA berkata “nanti kalo abangnya sudah di JNE monang-maning, abang

Halaman 56 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon terdakwa, terdakwa pesenin Gojek biar Gojek yang ambil langsung di JNE atas nama ALSHOP KARTIKA dan Gojek yang bawa kemudian ikuti dari belakang, dan kalau sudah di kos telepon terdakwa bang, bukak barangnya dan vidiokan” dan tidak lama kemudian pergi ke JNE Monang-Maning, Denpasar dan dan ketika sudah sampai kemudian terdakwa menelepon BANG PUTRA via Whatshapp dengan mengatakan “bang terdakwa sudah nyampe di JNE” kemudian BANG PUTRA menjawab “siap bang tungguin sekitar 10 menit” dan tidak lama kemudian salah melihat salah seorang Gojek datang ke JNE dan ketika keluar dari JNE terdakwa melihat Gojek tersebut membawa kardus yang dilakban berwarna cokelat ketika itu terdakwa pantau dari dari luar JNE, dan ketika JNE tersebut mengendarai sepeda motor dengan membawa kardus yang dilakban berwarna cokelat dan seketika terdakwa mengikuti dari belakang Gojek tersebut dan sekira pukul 09.30 wita Gojek tiba ditempat kos terdakwa dan terdakwa menerima 1 (satu) buah kardus bekas pengiriman barang yang dibungkus lakban warna cokelat atas nama ALSHOP KARTIKA, kemudian terdakwa menaruh kardus yang dilakban berwarna cokelat tersebut di pijakan kaki sepeda motor setelah itu terdakwa pergi putar balik masuk Gang Rajawali dengan tujuan seolah-olah menunjukan terdakwa tidak tinggal ditempat kos tersebut dan langsung masuk ke gang Bentet ke tempat kos terdakwa kembali, setelah itu terdakwa bawa masuk kedalam kamar kos kardus bekas pengiriman barang yang dibungkus lakban warna cokelat tersebut, dan terdakwa taruh diatas meja dispenser kemudian terdakwa telepon via whatshapp BANG PUTRA dengan mengatakan “bang ganjanya sudah di kos” dan BANG PUTRA jawab “ya bang, vidioin ya bang” kemudian terdakwa membuka 1 (satu) buah kardus bekas pengiriman barang yang dibungkus lakban warna cokelat tersebut didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus besar berisi ganja kemudian terdakwa memvidiokan 3 (tiga) bungkus besar yang dilakban berwarna cokelat dengan menggunakan handphone milik terdakwa dan terdakwa kirim vidio tersebut ke handphone BANG PUTRA, setelah itu terdakwa telepon via whatshapp BANG PUTRA dengan mengatakan “Bang sudah vidionya, trus mau diapain” kemudian BANG PUTRA menjawab “tunggu bang nanti terdakwa kabari” dan sekitar 1 (satu) jam kemudian BANG PUTRA menelepon via whatshapp dengan mengatakan “bang timbang, berapa beratnya” dan terdakwa jawab “ya bang”, dan setelah terdakwa timbang

Halaman 57 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat setiap 1 (satu) bungkus besar yang dilakban berwarna coklat tersebut yang didalamnya berisi ganja, setelah itu terdakwa vidio call BANG PUTRA dan terdakwa tunjukan berat masing-masing bungkus besar yang berisi ganja tersebut dan BANG PUTRA berkata "ya sudah bang, disimpan dulu" kemudian terdakwa memasukan kembali 3 (tiga) bungkus besar yang dilakban berwarna coklat tersebut kedalam kardus yang dilakban berwarna coklat dan menaruhnya dilantai teras rumah kos, dan oleh karena baunya sangat menyengat kemudian terdakwa memindahkan 1 (satu) buah kardus bekas pengiriman barang yang dibungkus lakban warna coklat tersebut didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus besar berisi ganja ke atas atap teras rumah kos;

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa di dalam 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A3 s warna biru dengan SIM Card Simpati Nomor 081252371492 terdapat nomor kontak whatsapp atas nama BANG MEDAN yang merupakan nomor whatsapp milik BANG PUTRA.

- Bahwa Terdakwa menerangkan di dalam 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A3 s warna biru dengan SIM Card Simpati Nomor 081252371492, terdapat pecakapan whatsapp terdakwa dengan orang yang bernama BANG MEDAN atau yang terdakwa maksudkan BANG PUTRA, dan orang yang bernama UDIN, dalam pecakapan whatsapp tersebut terdakwa menjelaskan bahwa BANG PUTRA meminta terdakwa untuk membawakan Ganja dan menempelnya didepan disebuah villa untuk pembeli Ganja, kemudian BANG PUTRA menjanjikan terdakwa upah ketika sudah selesai menempel Ganja tersebut, dan di dalam pecakapan whatsapp tersebut terdapat lokasi maps tempat tempelan Ganja, sementara dalam pecakapan whatsapp lain terdapat pecakapan whatsapp dengan teman terdakwa yang bernama MOH. KHOIRUDIN Als UDIN dimana pecakapan whatsapp menerangkan bahwa terdakwa mengirim lokasi maps tempelan ganja kepada MOH. KHOIRUDIN Als UDIN ketika terdakwa bersama-sama berada ditempat kos

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa belum menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari BANG PUTRA keburu kami ditangkap oleh Petugas Kepolisian.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan Ganja hanya sekali melalui JNE pada hari minggu tanggal 15 Januari 2023 yang saat itu beratnya kurang lebih 3 (tiga) kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa kenal dengan BANG PUTRA pada bulan Januari 2022 melalui Handphone, dimana yang mengenalkan terdakwa dengan BANG PUTRA adalah BANG PANDE yang berada di LP Kerobokan, dimana sebelumnya terdakwa bekerja dengan BANG PANDE mengedarkan shabu namun ketika BANG PANDE sudah berhenti mengedarkan shabu akhirnya terdakwa dikenalkan oleh BANG PANDE kepada BANG PUTRA;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan orang yang bernama BANG PUTRA dan menurut pengakuan dari BANG PUTRA bahwa dirinya tinggal di daerah Tabanan namun terdakwa tidak pernah ke rumah BANG PUTRA di Tabanan dan terdakwa hanya mengetahui tempat kerjanya BANG PUTRA di pantai Kuta, dimana terdakwa mendapatkan informasi tersebut dari BANG PANDE;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa untuk mulai mengedarkan Ganja terdakwa hanya melakukannya 1 (satu) kali saja pada hari minggu yakni pada tanggal 15 Januari 2023, dimana sistem kerjanya terdakwa mengambil bahan di JNE kemudian terdakwa berkomunikasi dengan BANG PUTRA dan terdakwa hanya diminta menempel bahan ketika terdakwa sudah dikirim share lokasi maps tempat tempelan ganja tersebut, untuk upah yang terdakwa peroleh sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), kemudian bila berkaitan dengan narkoba yang lain, terdakwa pernah mengedarkan shabu sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama pada pertengahan Desember 2019 dengan berat shabu 50 (lima puluh) gram yang saya terima dari JNE yang merupakan narkoba jenis shabu milik BANG PANDE, dimana shabu tersebut terdakwa pecah dan tempelkan ke beberapa lokasi yang di suruh oleh BANG PANDE, saat itu terdakwa menempelkannya di teuku umar dengan berat 20 (dua puluh) gram dengan upah menempel shabu sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), daerah sukawati dengan berat 20 (dua puluh) gram dengan upah menempel shabu sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan terakhir di daerah Imambonjol Denpasar dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan upah menempel shabu sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) seluruh upah yang terdakwa terima ditransfer oleh BANG PANDE ke rekening BCA milik terdakwa, kemudian yang kedua terdakwa mengedarkan shabu pada pertengahan Januari 2020, pada saat itu saya mengedarkan shabu milik BANG PANDE yang beratnya 20

Halaman 59 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) gram yang terdakwa terima dari JNE, narkoba jenis shabu tersebut terdakwa tempel di daerah Batu Bulan, dari menempel shabu tersebut terdakwa memperoleh upah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) upah tersebut ditransfer oleh BANG PANDE ke rekening BCA milik terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ciri-ciri dari orang yang bernama BANG PUTRA yakni Umur kisaran 35 tahun, rambut kriting, Kulit sawo Matang, matanya sipit, dan ada tato burung dibelakang leher

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa baru satu kali mengajak teman terdakwa yang bernama MOH. KHOIRUDIN Als UDIN untuk menempelkan ganja dan untuk menempel shabu juga tidak pernah dengan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kronologis penangkapan terhadap diri terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama MOH. KHOIRUDIN Als UDIN oleh Petugas satuan Narkoba Polres Gianyar berawal dari ketika terdakwa sudah memasukan 3 (tiga) bungkus besar ganja yang dilakban berwarna coklat kedalam tas punggung warna abu-abu merk EPOL BAG dan terdakwa menggendong tas tersebut, kemudian dari tempat kos terdakwa berangkat menuju Gianyar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru kombinasi hijau dengan No.Pol.: DK 6913 ABE tanpa STNK sesuai dengan Maps yang dikirim oleh BANG PUTRA bersama dengan teman terdakwa MOH. KHOIRUDIN Als UDIN dimana posisi terdakwa dibonceng dan teman terdakwa yang bernama MOH. KHOIRUDIN Als UDIN mengendarai sepeda motor, dan setibanya di sebuah jalan menuju persawahan, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar dan tiba sekira pukul 18.30 wita, sebelum tiba di Viila terdakwa bersama dengan teman terdakwa MOH. KHOIRUDIN Als UDIN turun dari atas sepeda motor karena kebelet kencing, dan tiba-tiba datang dari arah depan terdakwa 2 (dua) orang berpakaian preman yang terdakwa tidak kenal dan tidak lama kemudian datang lagi beberapa orang yang juga terdakwa tidak kenal menghampiri terdakwa dan teman terdakwa MOH. KHOIRUDIN Als UDIN dan beberapa orang tersebut mengaku Petugas Kepolisian, setelah itu Petugas menanyakan kepada terdakwa "apa yang kamu bawa" dan terdakwa jawab "ganja pak" kemudian Petugas menanyakan kepada terdakwa "mana hpnya" dan terdakwa langsung serahkan

Halaman 60 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone terdakwa kepada Petugas dan Petugas langsung memeriksa Handphone milik terdakwa kepada Petugas dan setelah itu diperiksa Handphone terdakwa oleh Petugas dan terdapat Chat whatsapp terdakwa dengan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN terkait dengan mapss, setelah itu Petugas meminta Handphone MOH. KHOIRUDIN Als UDIN dan diserahkan handphonenya yang diambil dari saku depan sebelah kanan celana panjang yang dikenakan oleh teman terdakwa MOH. KHOIRUDIN Als UDIN dan Petugas langsung memeriksanya handphone tersebut, setelah itu Petugas berkata kepada teman terdakwa MOH. KHOIRUDIN Als UDIN "teman kamu bawa ganja ya" dan MOH. KHOIRUDIN Als UDIN hanya diam saja, setelah itu Petugas menanyakan kembali "teman kamu bawa ganja ya" dan teman terdakwa berkata "ya pak" kemudian Petugas menanyakan kepada terdakwa sambil menunjukan tas yang terdakwa gandong dengan berkata "apa itu didalam" dan terdakwa jawab "Ganja pak" kemudian Petugas mendatangkan 2 (dua) orang saksi umum yang terdakwa tidak kenal, setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terlebih dahulu kepada diri terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti Narkoba, kemudian Petugas menanyakan kepada terdakwa sambil menunjukan tas yang terdakwa bawa dengan berkata "apa itu didalam tas" dan terdakwa jawab "Ganja pak" kemudian membuka tas punggung warna abu-abu merk EPOL BAG dan mengeluarkan 3 (tiga) bungkus besar berwarna coklat dari dalam tas tersebut dan terdakwa taruh diatas aspal, setelah itu Petugas merobek ke 3 (tiga) bungkus dilakban coklat tersebut dan didalamnya terdapat Ganja, kemudian Petugas berkata "kamu ada izin gak bawa Ganja ini" dan terdakwa jawab "tidak pak" kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian teman terdakwa MOH. KHOIRUDIN Als UDIN namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, kemudian Petugas melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru kombinasi hijau dengan No.Pol.: DK 6913 ABE milik terdakwa juga tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, selesai penggeledahan kemudian Petugas membawa diri terdakwa bersama dengan teman terdakwa MOH. KHOIRUDIN Als UDIN kerumah kos tempat tinggal terdakwa yang bertempat di Jalan Merpati Gang Betet No. 7, Monang Maning, Kelurahan Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan tiba sekira pukul 21.30 wita, kemudian Petugas

Halaman 61 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan terhadap kamar kos terdakwa dan menemukan di atap teras rumah kos terdakwa berupa 1 buah plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital merk Harnic warna silver, 1 (satu) buah bundel plastik klip warna bening ukuran sedang, dan 1 (satu) bungkus pipet warna bening bergaris merah, kemudian diteras kamar kos dekat dengan pintu masuk keluar kamar kos ditemukan 1 (satu) buah kardus bekas pengiriman barang yang dibungkus lakban warna cokelat, setelah itu Petugas juga menemukan 1 (satu) buah lakban warna cokelat dan 1 (satu) buah lakban warna hitam di atas meja yang berada didalam kamar, dan ditemukan diatas lemari pakaian berupa 1 (satu) buah timbangan digital elektronik merk Kitchen scale warna putih, selesai penggeledahan Petugas membawa terdakwa bersmaa dengan teman terdakwa MOH. KHOIRUDIN Als UDIN ke Polres Gianyar, setibanya di Polres Gianyar Petugas melakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus besar yang didalamnya terdapat Ganja dan 2 (dua) plastik klip sedang yang didalamnya terdapat Ganja dan diketahui berat dari masing-masing bungkus tersebut ;antara lain 1 (satu) bungkus besar berisi ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 942 (sembilan ratus empat puluh dua) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 26 (dua puluh enam) gram sehingga beratnya menjadi 916 (sembilan ratus enam belas) gram Netto, diberi Kode A, 1 (satu) bungkus besar berisi ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 838 (delapan ratus tiga puluh delapan) gram Bruto dikurangi berat plastik, pembungkus seberat 26 (dua puluh enam) gram sehingga beratnya menjadi 790 (tujuh ratus sembilan puluh) gram Netto, diberi Kode B, 1 (satu) bungkus besar berisi ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 821 (delapan ratus dua puluh satu) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 31 (tiga puluh satu) gram sehingga beratnya menjadi 790 (tujuh ratus sembilan puluh) gram Netto, diberi Kode C, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 52 (lima puluh dua) gram Bruto dikurangi berat plastik klip seberat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 50,43 (lima puluh koma empat tiga) gram Netto diberi kode D, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 48 (empat puluh delapan)

Halaman 62 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram Bruto dikurangi berat plastik klip seberat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 46,43 (empat puluh enam koma empat tiga) gram Netto, diberi kode E, dimana dengan berat total 5 (lima) bungkus masing-masing berisi rajangan kering diduga ganja diberi Kode A s/d E yaitu 2.701 (dua ribu tujuh ratus satu) gram Bruto atau 2.614,86 (dua ribu enam ratus empat belas koma delapan enam) gram netto.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat kos terdakwa berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk Harnic warna silver, 1 (satu) buah bundel plastik klip warna bening ukuran sedang, 1 (satu) bungkus pipet warna bening bergaris merah, 1 (satu) buah lakban warna cokelat, 1 (satu) buah lakban warna hitam, dan 1 (satu) buah timbangan digital elektronik merk Kitchen scale warna putih dan maksud dan tujuan terdakwa menyimpan 1 (satu) buah timbangan digital merk Harnic warna silver untuk menimbang shabu dan memecah shabu sementara untuk 1 (satu) buah lakban warna hitam, dan 1 (satu) buah timbangan digital elektronik merk Kitchen scale warna putih terdakwa gunakan untuk menimbang Ganja dan memecah dimana timbangan tersebut dibeli oleh BANG PUTRA dengan cara mentransferkan uang kepada terdakwa, sementara untuk 1 (satu) buah lakban warna cokelat, 1 (satu) buah lakban warna hitam untuk lakban shabu ketika untuk menempel, sementara 1 (satu) buah bundel plastik klip warna bening ukuran sedang untuk mengisi shabu ketika sudah dipecah, 1 (satu) bungkus pipet warna bening bergaris merah untuk menyimpan shabu.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru kombinasi hijau dengan No.Pol.: DK 6913 ABE tanpa STNK yang diamankan petugas merupakan kendaraan yang terdakwa beli dalam kondisi bekas dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di daerah Kalimutu Denpasar, dan ketika terdakwa sudah membayar kes terkait pembelian sepeda motor tersebut hingga sampai saat ini terdakwa belum dikasi surat-surat kendaraan.

- Terdakwa membenarkan bahwa:

- a. 1 (satu) bungkus besar berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 942 (sembilan ratus empat puluh dua) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 26 (dua puluh enam)



gram sehingga beratnya menjadi 916 (sembilan ratus enam belas) gram Netto, diberi Kode A;

b. 1 (satu) bungkus besar berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 838 (delapan ratus tiga puluh delapan) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 26 (dua puluh enam) gram sehingga beratnya menjadi 812 (delapan ratus dua belas) gram Netto, diberi Kode B;

c. 1 (satu) bungkus besar berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 821 (delapan ratus dua puluh satu) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 31 (tiga puluh satu) gram sehingga beratnya menjadi 790 (tujuh ratus sembilan puluh) gram Netto, diberi Kode C;

d. 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 52 (lima puluh dua) gram Bruto dikurangi berat plastik klip seberat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 50,43 (lima puluh koma empat tiga) gram Netto, diberi Kode D;

e. 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 48 (empat puluh delapan) gram Bruto dikurangi berat plastik klip seberat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 46,43 (empat puluh enam koma empat tiga) gram Netto, diberi Kode E;

dengan berat total 5 (lima) bungkus masing-masing berisi rajangan kering diduga ganja diberi Kode A s/d E yaitu 2.701 (dua ribu tujuh ratus satu) gram Bruto atau 2.614,86 (dua ribu enam ratus empat belas koma delapan enam) gram Netto.

f. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A3 s warna biru dengan SIM Card Simpati Nomor 081252371492;

g. 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu merk EPOL BAG;

h. 1 (satu) buah timbangan digital elektronik merk Kitchen scale warna putih;

i. 1 (satu) buah timbangan digital merk Harnic warna silver;

j. 1 (satu) buah bundel plastik klip warna bening ukuran sedang;

k. 1 (satu) bungkus pipet warna bening bergaris merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) buah lakban warna cokelat;
- m. 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- n. 1 (satu) buah tas plastik warna hitam;
- o. 1 (satu) buah kardus bekas pengiriman barang yang dibungkus lakban warna cokelat;
- p. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru kombinasi hijau dengan No.Pol.: DK 6913 ABE tanpa STNK.

Merupakan barang bukti yang disita dari terdakwa bertempat di sebuah jalan menuju persawahan, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar dan rumah kos tempat tinggal terdakwa yang bertempat di Jalan Merpati Gang Betet No. 7, Monang Maning, Kelurahan Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 6 warna hitam dengan SIM Card M3 Nomor 085791664521 disita dari teman terdakwa yang bernama MOH. KHOIRUDIN Als UDIN bertempat di sebuah jalan menuju persawahan, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mulai mengenal ganja sejak terdakwa bekerja dengan BANG PUTRA sedangkan narkoba yang lain terdakwa mengenal shabu sejak bulan Februari tahun 2019 dari mantan istri saya yang bernama FITRI NUR SAFITRI yang mana mantan istri terdakwa kerja terlebih dahulu menempel shabu namun pada saat itu terdakwa belum terlibat, kemudian pada bulan Desember 2019 baru terdakwa mulai kerja menempel shabu dan sampai saat ini terdakwa belum pernah menggunakan shabu maupun Ganja.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa alasan terdakwa bekerja sebagai peluncur karena kebutuhan ekonomi dimana terdakwa masih mempunyai anak yang masih berumur 2 (dua) tahun dan 5 (lima) tahun sementara terdakwa sudah bercerai dengan istri terdakwa, untuk memenuhi kebutuhan anak-anak terdakwa, dan terdakwa nekad mengambil pekerjaan sebagai peluncur.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak tahu sama sekali cara menggunakan shabu maupun Ganja.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat petugas melakukan penangkapan dan situasi tempat kejadian di cukup sepi, sore hari dan cuaca cerah, sementara pada saat

Halaman 65 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap rumah kos terdakwa cukup ramai, cuaca cerah, dan penerangan cukup terang.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan tidak akan lagi melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkoba

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Semua keterangan yang telah terdakwa berikan sudah benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus besar berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 942 (sembilan ratus empat puluh dua) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 26 (dua puluh enam) gram sehingga beratnya menjadi 916 (sembilan ratus enam belas) gram Netto, diberi Kode A;

- 1 (satu) bungkus besar berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 838 (delapan ratus tiga puluh delapan) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 26 (dua puluh enam) gram sehingga beratnya menjadi 812 (delapan ratus dua belas) gram Netto, diberi Kode B;

- 1 (satu) bungkus besar berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 821 (delapan ratus dua puluh satu) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 31 (tiga puluh satu) gram sehingga beratnya menjadi 790 (tujuh ratus sembilan puluh) gram Netto, diberi Kode C;

- 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 52 (lima puluh dua) gram Bruto dikurangi berat plastik klip seberat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 50,43 (lima puluh koma empat tiga) gram Netto, diberi Kode D;

- 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 48 (empat puluh delapan) gram Bruto dikurangi berat plastik klip seberat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 46,43 (empat puluh enam koma empat tiga) gram Netto, diberi Kode E;

dengan berat total 5 (lima) bungkus masing-masing berisi rajangan kering diduga ganja diberi Kode A s/d E yaitu 2.701 (dua ribu tujuh ratus

Halaman 66 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) gram Bruto atau 2.614,86 (dua ribu enam ratus empat belas koma delapan enam) gram Netto.

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A3 s warna biru dengan SIM Card Simpati Nomor 081252371492;
- 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu merk EPOL BAG;
- 1 (satu) buah timbangan digital elektronik merk Kitchen scale warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Harnic warna silver;
- 1 (satu) buah bundel plastik klip warna bening ukuran sedang;
- 1 (satu) bungkus pipet warna bening bergaris merah;
- 1 (satu) buah lakban warna cokelat;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah tas plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kardus bekas pengiriman barang yang dibungkus lakban warna cokelat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru kombinasi hijau dengan No.Pol.: DK 6913 ABE tanpa STNK;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 84/NNF/2023, tanggal 24 Januari 2023, tentang pemeriksaan barang bukti, terhadap 5 (lima) buah plastik klip masing-masing berisi daun, biji dan batang kering (Kode A s/d Kode E) dengan berat klip masing-masing netto 0,5 (nol koma lima) gram, diberi nomor barang bukti 413/2023/NF s/d 417/2023/NF dan 1(satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode F) sebanyak 10 (sepuluh) ml, diberi nomor barang bukti 418/2023/NF barang bukt tersebut milik terdakwa DIAN GALH PRAKASIWI. Kesimpulan dari Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 84/NNF/2023, tanggal 24 Januari 2023 menerangkan bahwa 5 (lima) buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering dengan kode 413/2023/NF s/d 417/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 10 (sepuluh) ml dengan kode barang bukti 418/2023/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Halaman 67 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2023, yang ditandatangani oleh penyidik, sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus besar berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 942 (sembilan ratus empat puluh dua) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 26 (dua puluh enam) gram sehingga beratnya menjadi 916 (sembilan ratus enam belas) gram Netto, diberi Kode A;

- 1 (satu) bungkus besar berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 838 (delapan ratus tiga puluh delapan) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 26 (dua puluh enam) gram sehingga beratnya menjadi 812 (delapan ratus dua belas) gram Netto, diberi Kode B;

- 1 (satu) bungkus besar berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 821 (delapan ratus dua puluh satu) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 31 (tiga puluh satu) gram sehingga beratnya menjadi 790 (tujuh ratus sembilan puluh) gram Netto, diberi Kode C;

- 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 52 (lima puluh dua) gram Bruto dikurangi berat plastik klip seberat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 50,43 (lima puluh koma empat tiga) gram Netto, diberi Kode D;

- 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 48 (empat puluh delapan) gram Bruto dikurangi berat plastik klip seberat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 46,43 (empat puluh enam koma empat tiga) gram Netto, diberi Kode E;

dengan berat total 5 (lima) bungkus masing-masing berisi rajangan kering diduga ganja diberi Kode A s/d E yaitu 2.701 (dua ribu tujuh ratus satu) gram Bruto atau 2.614,86 (dua ribu enam ratus empat belas koma delapan enam) gram Netto.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa DIAN GALIH PRAKASIWI bersama-sama dengan saksi MOH KHOIRUDIN Alias UDIN (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira Pukul 18.30

Halaman 68 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA bertempat di sebuah jalan menuju persawahan, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, telah dilakukan penangkapan karena sedang membawa Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira Pukul 18.30 WITA, bertempat di sebuah jalan menuju persawahan, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, dimana berawal pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira Pukul 09.00 WITA terdakwa menerima telepon via Whatsapp dari BANG PUTRA (DPO) dengan mengatakan "bang Ganjanya sudah datang siap-siap ya bang" dan terdakwa menjawab "ya bang" kemudian BANG PUTRA (DPO) berkata "nanti kalo abangnya sudah di JNE monang-maning, abang telepon saya, saya pesenin Gojek biar Gojek yang ambil langsung di JNE atas nama ALSHOP KARTIKA dan Gojek yang bawa kemudian ikuti dari belakang, dan kalau sudah di kos telepon saya bang, bukak barangnya dan vidiokan" kemudian terdakwa pergi ke JNE Monang-Maning Denpasar dan setelah sampai terdakwa menelepon BANG PUTRA (DPO) via Whatsapp dengan mengatakan "bang saya sudah nyampe di JNE" kemudian BANG PUTRA (DPO) menjawab "siap bang tungguin sekitar 10 menit" kemudian terdakwa melihat seorang Gojek datang ke JNE dan ketika keluar dari JNE terdakwa melihat Gojek tersebut membawa kardus yang dilakban berwarna coklat ketika itu terdakwa pantau dari dari luar JNE, dan ketika JNE tersebut mengendarai sepeda motor dengan membawa kardus yang dilakban berwarna coklat dan seketika terdakwa mengikuti dari belakang Gojek tersebut dan sekira pukul 09.30 wita Gojek tiba ditempat kos terdakwa dan terdakwa menerima 1 (satu) buah kardus bekas pengiriman barang yang dibungkus lakban warna coklat atas nama ALSHOP KARTIKA;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira Pukul 11.00 WITA bertempat dirumah kos Jalan Merpati Gang Bete No. 7, Monang Maning, Kelurahan Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar, terdakwa kembali menerima telepon via Whatsapp dari BANG PUTRA (DPO), meminta terdakwa untuk mengirim paket ganja yang telah diterimanya ke wilayah ubud dan dijanjikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada Pukul 13.00 WITA saksi MOH KHOIRUDIN Alias UDIN tiba dikos terdakwa, dimana terdakwa menyuruh saksi MOH KHOIRUDIN Alias UDIN mengantarkan terdakwa ke wilayah ubun untuk mengantarkan paket ganja tersebut dengan upah sebesar

Halaman 69 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dimana saksi MOH KHOIRUDIN Alias UDIN menyangupinya, kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus lakban berwarna cokelat dan memasukan kedalam tas punggung berwarna abu-abu merk EPOL BAG, dimana saksi MOH KHOIRUDIN Alias UDIN menanyakan terkait bungkus tersebut kemudian terdakwa menjawab bahwa bungkus tersebut adalah Ganjaselanjutnya terdakwa menerima whatsapp tempat lokasi pengiriman ganja dari BANG PUTRA (DPO), kemudian terdakwa dan saksi MOH KHOIRUDIN Alias UDIN dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru kombinasi hijau dengan No.Pol DK-6913-ABE milik terdakwa menuju ke lokasi pengiriman ganja tersebut;

- Bahwa sesampainya di sebuah jalan menuju persawahan, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, terdakwa dan saksi MOH KHOIRUDIN Alias UDIN dihentikan oleh Tim Opsnal Sat. Resnarkoba Polres Gianyar yaitu saksi DEWA PUTU MAHENDRA, dan saksi DEWA GEDE ADI DWIPAYANA kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi I WAYAN SUTAMA, saksi I KETUT ASTAMAYA, kemudian ditemukan didalam tas punggung merk EPOL BAG milik terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus besar berisi rajangan kering ganja yang dibungkus dengan plastic berwarna biru dilakban warna cokelat, kemudian Tim Opsnal melakukan pengembangan dengan menggeledah tempat kos terdakwa di Jalan Merpati Gang Bete No. 7, Monang Maning, Kelurahan Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barang, Kota Denpasar yang disaksikan oleh saksi I KETUT ASTAMAYA ditemukan 1 (satu) buah plastic hitam diatas teras rumah yang mana didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastic klip sedang berisi rajangan kering ganja, 1 (satu) buah timbangan digital merk Harnic warna silver, 1 (satu) buah bendel plastic klip warna bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus pipet warna bening bergaris merah kemudian diteras kos dekat dengan pintu masuk kamar kos Tim Opsnal menemukan 1 (satu) buah kardus bekas pengiriman barang yang dibungkus lakban warna cokelat, 1 (satu) buah lakban berwarna cokelat, 1 (satu) buah lakban warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital elektronik merk Kitchen scale warna putih;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus besar yang didalamnya terdapat Ganja dan 2 (dua) plastik klip sedang yang didalamnya terdapat Ganja dan diketahui berat dari masing-masing

Halaman 70 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin



bungkusan tersebut antara lain 1 (satu) bungkus besar berisi ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 942 (sembilan ratus empat puluh dua) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 26 (dua puluh enam) gram sehingga beratnya menjadi 916 (sembilan ratus enam belas) gram Netto, diberi Kode A, 1 (satu) bungkus besar berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 838 (delapan ratus tiga puluh delapan) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 26 (dua puluh enam) gram sehingga beratnya menjadi 812 (delapan ratus dua belas) gram Netto, diberi kode B, 1 (satu) bungkus besar berisi ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 821 (delapan ratus dua puluh satu) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 31 (tiga puluh satu) gram sehingga beratnya menjadi 790 (tujuh ratus sembilan puluh) gram Netto, diberi Kode C, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 52 (lima puluh dua) gram Bruto dikurangi berat plastik klip seberat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 50,43 (lima puluh koma empat tiga) gram Netto diberi kode D, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 48 (empat puluh delapan) gram Bruto dikurangi berat plastik klip seberat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 46,43 (empat puluh enam koma empat tiga) gram Netto, diberi kode E, dimana dengan berat total 5 (lima) bungkusan masing-masing berisi rajangan kering diduga ganja diberi Kode A s/d E yaitu 2.701 (dua ribu tujuh ratus satu) gram Bruto atau 2.614,86 (dua ribu enam ratus empat belas koma delapan enam) gram netto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 84/NNF/2023, tanggal 24 Januari 2023, tentang pemeriksaan barang bukti, terhadap 5 (lima) buah plastik klip masing-masing berisi daun, biji dan batang kering (Kode A s/d Kode E) dengan berat klip masing-masing netto 0,5 (nol koma lima) gram, diberi nomor barang bukti 413/2023/NF s/d 417/2023/NF barang bukti tersebut milik terdakwa DIAN GALH PRAKASIWI. Kesimpulan dari Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 84/NNF/2023, tanggal 24 Januari 2023 menerangkan bahwa 5 (lima) buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering dengan kode

Halaman 71 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

413/2023/NF s/d 417/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang untuk melakukan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 Kilogram” dan diketahui berat 2.614,86 (dua ribu enam ratus empat belas koma delapan enam) gram netto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”
2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum”
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”
4. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum;

Halaman 72 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin



Menimbang, bahwa pada dasarnya kata '*Barang Siapa*' menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata '*Barang Siapa*' menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata '*Barang Siapa*' identik dengan '*Setiap Orang*' atau '*Hij*' sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara Terdakwa **DIAN GALIH PRAKASIWI**, diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar dan tidak menyangkal, serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata telah sesuai dengan data identitas Terdakwa dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun surat dakwaan dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur Barang Siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan frase "tanpa hak" adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai

Halaman 73 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin



syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan patut diketahuinya secara sadar oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma-norma, nilai kepatutan dan peraturan hukum yang berlaku dan apabila tetap dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa Pidana;

Menimbang, Bahwa “melawan hukum” juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-undang dalam hal ini menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, Bahwa dalam unsur tanpa hak dan melawan hukum terdapat juga adanya niat dan kesengajaan dalam perbuatan pelaku tindak pidana yang bisa dikategorikan dalam 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan dengan tujuan ;
2. Kesengajaan dengan kemungkinan ;
3. Kesengajaan dengan kepastian.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, Bahwa Selain itu pengertian dari “Tanpa hak” yaitu tidak memiliki wewenang atau legalitas berbuat atau bertindak, sedangkan “melawan hukum” artinya bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Yurisprudensi Mahkamah AGUNG RI No. 136/Pid Sus/2011/Pn.Pdg.);

Menimbang, Bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana

Halaman 74 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam undang-undang ini (VIDE: pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/barang bukti dan keterangan para terdakwa sendiri, diperoleh fakta Bahwa setelah dilakukan melakukan penimbangan terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2023, yang ditandatangani oleh penyidik, sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus besar berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 942 (sembilan ratus empat puluh dua) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 26 (dua puluh enam) gram sehingga beratnya menjadi 916 (sembilan ratus enam belas) gram Netto, diberi Kode A;
 - 1 (satu) bungkus besar berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 838 (delapan ratus tiga puluh delapan) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 26 (dua puluh enam) gram sehingga beratnya menjadi 812 (delapan ratus dua belas) gram Netto, diberi Kode B;
 - 1 (satu) bungkus besar berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 821 (delapan ratus dua puluh satu) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 31 (tiga puluh satu) gram sehingga beratnya menjadi 790 (tujuh ratus sembilan puluh) gram Netto, diberi Kode C;
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 52 (lima puluh dua) gram Bruto dikurangi berat plastik klip seberat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 50,43 (lima puluh koma empat tiga) gram Netto, diberi Kode D;
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 48 (empat puluh delapan) gram Bruto dikurangi berat plastik klip seberat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 46,43 (empat puluh enam koma empat tiga) gram Netto, diberi Kode E;
- dengan berat total 5 (lima) bungkus masing-masing berisi rajangan kering diduga ganja diberi Kode A s/d E yaitu 2.701 (dua ribu tujuh ratus

Halaman 75 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) gram Bruto atau 2.614,86 (dua ribu enam ratus empat belas koma delapan enam) gram Netto;

Menimbang, Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 84/NNF/2023, tanggal 24 Januari 2023, tentang pemeriksaan barang bukti, terhadap 5 (lima) buah plastik klip masing-masing berisi daun, biji dan batang kering (Kode A s/d Kode E) dengan berat klip masing-masing netto 0,5 (nol koma lima) gram, diberi nomor barang bukti 413/2023/NF s/d 417/2023/NF dan 1(satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode F) sebanyak 10 (sepuluh) ml, diberi nomor barang bukti 418/2023/NF barang bukt tersebut milik terdakwa DIAN GALH PRAKASIWI. Kesimpulan dari Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 84/NNF/2023, tanggal 24 Januari 2023 menerangkan bahwa 5 (lima) buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering dengan kode 413/2023/NF s/d 417/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa benar terdakwa bukanlah bagian dari kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan Terdakwa telah nyata tidak dapat menunjukkan ijin atau mendapatkan ijin dari menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang lainnya dan tidak pula ternyata sabhu-sabhu tersebut peruntukannya sesuai dengan Undang-Undang yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi pula;
Bahwa pengertian dari

Halaman 76 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menawarkan untuk dijual artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang.
- Menjual memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.
- Membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.
- Menerima artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain.
- Menjadi perantara dalam jual beli yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan.
- Menukar artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis.
- Menyerahkan artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan baik keterangan saksi - saksi , keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa ia terdakwa DIAN GALIH PRAKASIWI bersama-sama dengan saksi MOH KHOIRUDIN Alias UDIN (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira Pukul 18.30 WITA, bertempat di sebuah jalan menuju persawahan, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira Pukul 18.30 WITA, bertempat di sebuah jalan menuju persawahan, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, dimana berawal pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira Pukul 09.00 WITA terdakwa menerima telepon via Whatsapp dari BANG PUTRA (DPO) dengan mengatakan “bang Ganjanya sudah datang siap-siap ya bang” dan terdakwa menjawab “ya bang” kemudian BANG PUTRA (DPO) berkata “nanti kalo abangnya sudah di JNE monang-maning, abang telepon saya, saya pesenin Gojek biar Gojek yang ambil langsung di JNE atas nama ALSHOP KARTIKA dan Gojek yang bawa kemudian ikuti dari belakang, dan kalau sudah di kos telepon saya bang, bukak barangnya dan vidiokan” kemudian terdakwa pergi ke JNE Monang Maning Denpasar dan setelah sampai terdakwa menelepon BANG PUTRA (DPO) via Whatsapp dengan mengatakan “bang saya sudah nyampe di JNE” kemudian BANG PUTRA (DPO) menjawab “siap bang tungguin sekitar 10 menit” kemudian terdakwa melihat seorang Gojek

Halaman 77 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke JNE dan ketika keluar dari JNE terdakwa melihat Gojek tersebut membawa kardus yang dilakban berwarna coklat ketika itu terdakwa pantau dari luar JNE, dan ketika JNE tersebut mengendarai sepeda motor dengan membawa kardus yang dilakban berwarna coklat dan seketika terdakwa mengikuti dari belakang Gojek tersebut dan sekira pukul 09.30 wita Gojek tiba ditempat kos terdakwa dan terdakwa menerima 1 (satu) buah kardus bekas pengiriman barang yang dibungkus lakban warna coklat atas nama ALSHOP KARTIKA;

Menimbang, Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira Pukul 11.00 WITA bertempat dirumah kos Jalan Merpati Gang Bete No. 7, Monang Maning, Kelurahan Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar, terdakwa kembali menerima telepon via Whatsapp dari BANG PUTRA (DPO), meminta terdakwa untuk mengirim paket ganja yang telah diterimanya ke wilayah Ubud dan dijanjikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada Pukul 13.00 WITA saksi MOH KHOIRUDIN Alias UDIN tiba dikos terdakwa, dimana terdakwa menyuruh saksi MOH KHOIRUDIN Alias UDIN mengantarkan terdakwa ke wilayah Ubud untuk mengantarkan paket ganja tersebut dengan upah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dimana saksi MOH KHOIRUDIN Alias UDIN menyangupinya, kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus lakban berwarna coklat dan memasukan kedalam tas punggung berwarna abu-abu merk EPOL BAG, dimana saksi MOH KHOIRUDIN Alias UDIN menanyakan terkait bungkus tersebut kemudian terdakwa menjawab bahwa bungkus tersebut adalah Ganja selanjutnya terdakwa menerima whatsapp tempat lokasi pengiriman ganja dari BANG PUTRA (DPO), kemudian terdakwa dan saksi MOH KHOIRUDIN Alias UDIN dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru kombinasi hijau dengan No.Pol DK-6913-ABE milik terdakwa menuju ke lokasi pengiriman ganja tersebut;

Menimbang, Bahwa sesampainya di sebuah jalan menuju persawahan, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, terdakwa dan saksi MOH KHOIRUDIN Alias UDIN dihentikan oleh Tim Opsnal Sat. Resnarkoba Polres Gianyar yaitu saksi DEWA PUTU MAHENDRA, dan saksi DEWA GEDE ADI DWIPAYANA kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi I WAYAN SUTAMA, saksi I KETUT ASTAMAYA, kemudian ditemukan didalam tas punggung merk EPOL BAG milik terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus besar berisi rajangan kering ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna coklat, kemudian

Halaman 78 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tim Opsnal melakukan pengembangan dengan menggeledah tempat kos terdakwa di Jalan Merpati Gang Bete No. 7, Monang Maning, Kelurahan Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barang, Kota Denpasar yang disaksikan oleh saksi I KETUT ASTAMAYA ditemukan 1 (satu) buah plastic hitam diatas teras rumah yang mana didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastic klip sedang berisi rajangan kering ganja, 1 (satu) buah timbangan digital merk Harnic warna silver, 1 (satu) buah bendel plastic klip warna bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus pipet warna bening bergaris merah kemudian diteras kos dekat dengan pintu masuk kamar kos Tim Opsnal menemukan 1 (satu) buah kardus bekas pengiriman barang yang dibungkus lakban warna cokelat, 1 (satu) buah lakban berwarna cokelat, 1 (satu) buah lakban warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital elektronik merk Kitchen scale warna putih;

Menimbang, Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus besar yang didalamnya terdapat Ganja dan 2 (dua) plastik klip sedang yang didalamnya terdapat Ganja dan diketahui berat dari masing-masing bungkus tersebut antara lain 1 (satu) bungkus besar berisi ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 942 (sembilan ratus empat puluh dua) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 26 (dua puluh enam) gram sehingga beratnya menjadi 916 (sembilan ratus enam belas) gram Netto, diberi Kode A, 1 (satu) bungkus besar berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 838 (delapan ratus tiga puluh delapan) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 26 (dua puluh enam) gram sehingga beratnya menjadi 812 (delapan ratus dua belas) gram Netto, diberi kode B, 1 (satu) bungkus besar berisi ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 821 (delapan ratus dua puluh satu) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 31 (tiga puluh satu) gram sehingga beratnya menjadi 790 (tujuh ratus sembilan puluh) gram Netto, diberi Kode C, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 52 (lima puluh dua) gram Bruto dikurangi berat plastik klip seberat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 50,43 (lima puluh koma empat tiga) gram Netto diberi kode D, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 48 (empat puluh delapan) gram Bruto dikurangi berat plastik klip seberat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 46,43 (empat puluh enam koma empat tiga) gram Netto, diberi kode E, dimana dengan berat total 5 (lima) bungkus masing-masing berisi rajangan kering diduga ganja diberi Kode A s/d

Halaman 79 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E yaitu 2.701 (dua ribu tujuh ratus satu) gram Bruto atau 2.614,86 (dua ribu enam ratus empat belas koma delapan enam) gram netto; - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 84/NNF/2023, tanggal 24 Januari 2023, tentang pemeriksaan barang bukti, terhadap 5 (lima) buah plastik klip masing-masing berisi daun, biji dan batang kering (Kode A s/d Kode E) dengan berat klip masing-masing netto 0,5 (nol koma lima) gram, diberi nomor barang bukti 413/2023/NF s/d 417/2023/NF barang bukti tersebut milik terdakwa DIAN GALH PRAKASIWI. Kesimpulan dari Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 84/NNF/2023, tanggal 24 Januari 2023 menerangkan bahwa 5 (lima) buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering dengan kode 413/2023/NF s/d 417/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang untuk melakukan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 Kilogram" dan diketahui berat 2.614,86 (dua ribu enam ratus empat belas koma delapan enam) gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I" dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Ad.4 Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai deelneming (keturtsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen, dader) ;
 2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (doen plegen) ;
 3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (medeplegen, mededader)
- ;

Halaman 80 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa menurut “Memorie van Toelichting” (MvT) disebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan Kemudian “Drs. PAF. Lamintang” dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 600-601 yang mendukung ajaran “objectieve deelnemings theorie” mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu medeplegen. Lebih lanjut “Simons” dan “Langemeijer” menegaskan apabila kesadaran tentang adanya suatu kerja sama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerja sama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain.

Menimbang, Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira Pukul 18.30 WITA, bertempat di sebuah jalan menuju persawahan, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, dimana berawal pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira Pukul 09.00 WITA terdakwa menerima telepon via Whatsapp dari BANG PUTRA (DPO) dengan mengatakan “bang Ganjanya sudah datang siap-siap ya bang” dan terdakwa menjawab “ya bang” kemudian BANG PUTRA (DPO) berkata “nanti kalo abangnya sudah di JNE monang-maning, abang telepon saya, saya pesenin Gojek biar Gojek yang ambil langsung di JNE atas nama ALSHOP KARTIKA dan Gojek yang bawa kemudian ikuti dari belakang, dan kalau sudah di kos telepon saya bang, bukak barangnya dan vidiokan” kemudian terdakwa pergi ke JNE Monang Maning Denpasar dan setelah sampai terdakwa menelepon BANG PUTRA (DPO) via Whatsapp dengan mengatakan “bang saya sudah nyampe di JNE” kemudian BANG PUTRA (DPO) menjawab “siap bang tungguin sekitar 10 menit” kemudian terdakwa melihat seorang Gojek datang ke JNE dan ketika keluar dari JNE terdakwa melihat Gojek tersebut membawa kardus yang dilakban berwarna coklat ketika itu terdakwa pantau dari luar JNE, dan ketika JNE tersebut mengendarai sepeda motor dengan membawa kardus yang dilakban berwarna coklat dan seketika terdakwa mengikuti dari belakang Gojek tersebut dan sekira pukul 09.30 wita Gojek tiba ditempat kos terdakwa dan terdakwa

Halaman 81 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima 1 (satu) buah kardus bekas pengiriman barang yang dibungkus lakban warna cokelat atas nama ALSHOP KARTIKA. - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira Pukul 11.00 WITA bertempat di rumah kos Jalan Merpati Gang Bete No. 7, Monang Maning, Kelurahan Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar, terdakwa kembali menerima telepon via Whatsapp dari BANG PUTRA (DPO), meminta terdakwa untuk mengirim paket ganja yang telah diterimanya ke wilayah Ubud dan dijanjikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada Pukul 13.00 WITA saksi MOH KHOIRUDIN Alias UDIN tiba di kos terdakwa, dimana terdakwa menyuruh saksi MOH KHOIRUDIN Alias UDIN mengantarkan terdakwa ke wilayah Ubud untuk mengantarkan paket ganja tersebut dengan upah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dimana saksi MOH KHOIRUDIN Alias UDIN menyanggupinya, kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus lakban berwarna cokelat dan memasukan kedalam tas punggung berwarna abu-abu merk EPOL BAG, dimana saksi MOH KHOIRUDIN Alias UDIN menanyakan terkait bungkus tersebut kemudian terdakwa menjawab bahwa bungkus tersebut adalah Ganja selanjutnya terdakwa menerima whatsapp tempat lokasi pengiriman ganja dari BANG PUTRA (DPO), kemudian terdakwa dan saksi MOH KHOIRUDIN Alias UDIN dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru kombinasi hijau dengan No.Pol DK-6913-ABE milik terdakwa menuju ke lokasi pengiriman ganja tersebut;

Menimbang, Bahwa sesampainya di sebuah jalan menuju persawahan, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, terdakwa dan saksi MOH KHOIRUDIN Alias UDIN dihentikan oleh Tim Opsnal Sat. Resnarkoba Polres Gianyar yaitu saksi DEWA PUTU MAHENDRA, dan saksi DEWA GEDE ADI DWIPAYANA kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi I WAYAN SUTAMA, saksi I KETUT ASTAMAYA, kemudian ditemukan didalam tas punggung merk EPOL BAG milik terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus besar berisi rajangan kering ganja yang dibungkus dengan plastic berwarna biru dilakban warna cokelat, kemudian Tim Opsnal melakukan pengembangan dengan menggeledah tempat kos terdakwa di Jalan Merpati Gang Bete No. 7, Monang Maning, Kelurahan Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barang, Kota Denpasar yang disaksikan oleh saksi I KETUT ASTAMAYA ditemukan 1 (satu) buah plastic hitam diatas teras rumah yang mana didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastic klip sedang berisi rajangan kering ganja, 1 (satu) buah timbangan digital merk Harnic warna silver, 1 (satu) buah bendel plastic klip warna bening ukuran sedang dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus pipet warna bening bergaris merah kemudian diteras kos dekat dengan pintu masuk kamar kos Tim Opsnal menemukan 1 (satu) buah kardus bekas pengiriman barang yang dibungkus lakban warna cokelat, 1 (satu) buah lakban berwarna cokelat, 1 (satu) buah lakban warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital elektronik merk Kitchen scale warna putih. Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus besar yang didalamnya terdapat Ganja dan 2 (dua) plastik klip sedang yang didalamnya terdapat Ganja dan diketahui berat dari masing-masing bungkus tersebut antara lain 1 (satu) bungkus besar berisi ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 942 (sembilan ratus empat puluh dua) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 26 (dua puluh enam) gram sehingga beratnya menjadi 916 (sembilan ratus enam belas) gram Netto, diberi Kode A, 1 (satu) bungkus besar berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 838 (delapan ratus tiga puluh delapan) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 26 (dua puluh enam) gram sehingga beratnya menjadi 812 (delapan ratus dua belas) gram Netto, diberi kode B, 1 (satu) bungkus besar berisi ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 821 (delapan ratus dua puluh satu) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 31 (tiga puluh satu) gram sehingga beratnya menjadi 790 (tujuh ratus sembilan puluh) gram Netto, diberi Kode C, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 52 (lima puluh dua) gram Bruto dikurangi berat plastik klip seberat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 50,43 (lima puluh koma empat tiga) gram Netto diberi kode D, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 48 (empat puluh delapan) gram Bruto dikurangi berat plastik klip seberat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 46,43 (empat puluh enam koma empat tiga) gram Netto, diberi kode E, dimana dengan berat total 5 (lima) bungkus masing-masing berisi rajangan kering diduga ganja diberi Kode A s/d E yaitu 2.701 (dua ribu tujuh ratus satu) gram Bruto atau 2.614,86 (dua ribu enam ratus empat belas koma delapan enam) gram netto; - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 84/NNF/2023, tanggal 24 Januari 2023, tentang pemeriksaan barang bukti, terhadap 5 (lima) buah plastik klip masing-masing berisi daun, biji dan batang kering (Kode A s/d Kode E) dengan berat klip masing-masing netto 0,5 (nol koma lima) gram, diberi nomor barang bukti 413/2023/NF s/d 417/2023/NF;

Halaman 83 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan *original intent* pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Menimbang, bahwa UU a quo juga mengamanatkan peningkatan derajat Kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan

Halaman 84 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menegakan hukum demi pengayoman warga masyarakat oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis terhadap Terdakwa sebagaimana sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dipandang telah patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, dengan demikian Majelis Hakim menilai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa makna pemidanaan selain sebagai Langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat dan yang terutama adalah sebagai Langkah pendidikan betin/mental bagi sipelaku, dengan maksud agar setelah menjalankan pidananya, mereka dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik seperti seharusnya dimana diperlukan penerapan adagium "*Poena ad paucos, metus ad omnes perveniat*" yang berarti biarkanlah hukum dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus besar berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 942 (sembilan ratus empat puluh dua) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 26 (dua puluh enam) gram sehingga beratnya menjadi 916 (sembilan ratus enam belas) gram Netto, diberi Kode A;
- b. 1 (satu) bungkus besar berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 838 (delapan ratus tiga puluh delapan) gram Bruto dikurangi berat



plastik pembungkus seberat 26 (dua puluh enam) gram sehingga beratnya menjadi 812 (delapan ratus dua belas) gram Netto, diberi Kode B;

c. 1 (satu) bungkus besar berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 821 (delapan ratus dua puluh satu) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 31 (tiga puluh satu) gram sehingga beratnya menjadi 790 (tujuh ratus sembilan puluh) gram Netto, diberi Kode C;

d. 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 52 (lima puluh dua) gram Bruto dikurangi berat plastik klip seberat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 50,43 (lima puluh koma empat tiga) gram Netto, diberi Kode D;

e. 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 48 (empat puluh delapan) gram Bruto dikurangi berat plastik klip seberat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 46,43 (empat puluh enam koma empat tiga) gram Netto, diberi Kode E; dengan berat total 5 (lima) bungkus masing-masing berisi rajangan kering diduga ganja diberi Kode A s/d E yaitu 2.701 (dua ribu tujuh ratus satu) gram Bruto atau 2.614,86 (dua ribu enam ratus empat belas koma delapan enam) gram Netto.

f. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A3 s warna biru dengan SIM Card Simpati Nomor 081252371492;

g. 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu merk EPOL BAG;

h. 1 (satu) buah timbangan digital elektronik merk Kitchen scale warna putih;

i. 1 (satu) buah timbangan digital merk Harnic warna silver;

j. 1 (satu) buah bundel plastik klip warna bening ukuran sedang;

k. 1 (satu) bungkus pipet warna bening bergaris merah;

l. 1 (satu) buah lakban warna cokelat;

m. 1 (satu) buah lakban warna hitam;

n. 1 (satu) buah tas plastik warna hitam;

o. 1 (satu) buah kardus bekas pengiriman barang yang dibungkus lakban warna cokelat;

p. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru kombinasi hijau dengan No.Pol.: DK 6913 ABE tanpa STNK;

mengenai barang bukti tersebut diatas dengan dihubungkan dalam pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan yang terpenuhi oleh perbuatan terdakwa yang berkaitan erat dengan barang bukti sehingga Majelis Hakim berpendapat layak dan patut menurut hukum sesuai ketentuan pasal 136 Undang – Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika jika barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan kecuali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru kombinasi hijau dengan No.Pol.: DK 6913 ABE tanpa STNK, karena mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara dan dilakukan pelelangan melalui kantor lelang negara dan hasilnya masuk kas negara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan peredaran narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

Halaman 87 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin



1. Menyatakan Terdakwa **DIAN GALIH PRAKASIWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 Kilogram**” sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus besar berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 942 (sembilan ratus empat puluh dua) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 26 (dua puluh enam) gram sehingga beratnya menjadi 916 (sembilan ratus enam belas) gram Netto, diberi Kode A;
 - b. 1 (satu) bungkus besar berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 838 (delapan ratus tiga puluh delapan) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 26 (dua puluh enam) gram sehingga beratnya menjadi 812 (delapan ratus dua belas) gram Netto, diberi Kode B;
 - c. 1 (satu) bungkus besar berisi rajangan kering diduga ganja yang dibungkus dengan plastik berwarna biru dilakban warna cokelat dengan berat 821 (delapan ratus dua puluh satu) gram Bruto dikurangi berat plastik pembungkus seberat 31 (tiga puluh satu) gram sehingga beratnya menjadi 790 (tujuh ratus sembilan puluh) gram Netto, diberi Kode C;
 - d. 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 52 (lima puluh dua) gram Bruto dikurangi berat plastik klip seberat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 50,43 (lima puluh koma empat tiga) gram Netto, diberi Kode D;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi rajangan kering diduga ganja dengan berat 48 (empat puluh delapan) gram Bruto dikurangi berat plastik klip seberat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram sehingga beratnya menjadi 46,43 (empat puluh enam koma empat tiga) gram Netto, diberi Kode E;

dengan berat total 5 (lima) bungkus masing-masing berisi rajangan kering diduga ganja diberi Kode A s/d E yaitu 2.701 (dua ribu tujuh ratus satu) gram Bruto atau 2.614,86 (dua ribu enam ratus empat belas koma delapan enam) gram Netto.

f.1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A3 s warna biru dengan SIM Card Simpati Nomor 081252371492;

g. 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu merk EPOL BAG;

h. 1 (satu) buah timbangan digital elektronik merk Kitchen scale warna putih;

i.1 (satu) buah timbangan digital merk Harnic warna silver;

j.1 (satu) buah bundel plastik klip warna bening ukuran sedang;

k. 1 (satu) bungkus pipet warna bening bergaris merah;

l.1 (satu) buah lakban warna cokelat;

m. 1 (satu) buah lakban warna hitam;

n. 1 (satu) buah tas plastik warna hitam;

o. 1 (satu) buah kardus bekas pengiriman barang yang dibungkus lakban warna cokelat;

Dirampas Negara Untuk Dimusnahkan.

p. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru kombinasi hijau dengan No.Pol.: DK 6913 ABE tanpa STNK;

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari **Senin, tanggal 26 Juni 2023**, oleh ERWIN HARLOND PALYAMA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DEWI SANTINI, S.H., M.H. dan Dr. I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 27 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I KOMANG ANDI MEGA PUTRA WIDNYANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar,

Halaman 89 dari 90 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh I WAYAN ADI PRANATA, S.H., M.H, Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d

Hakim Ketua,

t.t.d

DEWI SANTINI, S.H., M.H. ERWIN HARLOND PALYAMA, S.H., M.H.

t.t.d

Dr. I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

I KOMANG ANDI MEGA PUTRA WIDNYANA, S.H.